



P U T U S A N

Nomor: 123/PDT.G/2015/PN.KPG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

1. **LAAZAR TABELAK**, umur 61 Tahun, Laki-laki, Pensiunan PNS, beralamat di Kelurahan Oepura RT.07/ RW.03 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 1** ; -----
2. **BECI TABELAK - NAUTU**, umur 70 tahun, jenis kelamin Perempuan, alamat RT/RW : 02/01 Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, yang adalah istri dari LAURENS TABELAK almarhum, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 2** ; -
3. **THOMAS TABELAK**, umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan PNS, alamat RT/RW : 02/01, Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang. Anak kandung dari LAURENS TABELAK almarhum, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 3** ;-----
4. **MARIANA TAROCI NIFU - TABELAK**, umur 42 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di RT/RW : 04/02, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, anak kandung dari LAURENS TABELAK almarhum, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 4** ; -----
5. **PAULUS TABELAK**, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat Bandung, anak kandung dari LAURENS TABELAK almarhum, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 5** ;-----
6. **MAIKE HERAWATI TIRAN - TABELAK**, umur 40 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di RT/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW : 03/04 Desa Oben, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang,
anak kandung dari LAURENS TABELAK almarhum, selanjutnya
disebut sebagai **PENGGUGAT 6** ;-----

7. **MELKISEDEK TABELAK**, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki,
pekerjaan Wiraswasta, alamat di RT/RW : 02/01, Desa Baumata,
Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, anak kandung dari
LAURENS TABELAK almarhum, selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT 7 ; -----

8. **YUSRITA KAROLINA MONE-TABELAK**, umur 34 tahun, jenis
kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di RT/
RW : 06/03 Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten
Kupang, anak kandung dari LAURENS TABELAK
almarhum, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 8** ; -----

9. **THOBIAS MESA KH TABELAK**, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-
laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat di RT/RW : 02/01, Desa
Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, anak kandung
dari LAURENS TABELAK almarhum, selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT 9 ; -----

10. -----
CHATARINA SUAN - TABELAK, umur 71 tahun, jenis kelamin
perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat RT/RW : 02/01
Desa Ekateta, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, selanjutnya
disebut sebagai **PENGGUGAT 10** ; -----

11. -----
SOLEMAN LAPENANGGA, ahli waris dari NELTJI LAPENANGGA
SOMPU almarhumah, umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Tani, alamat di RT/RW : 06/02 Kelurahan Oepura,
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT 11 ;-----

12.

AGUSTIN NABUNOME - LAPENANGGA, ahli waris dari NELTJI
LAPENANGGA SOMPU almarhumah, umur 50 tahun, jenis kelamin
Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kecamatan
Sintang, Kalimantan Barat, Pontianak, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT 12 ;-----

13.

CAROLINA MALO - LAPENANGGA, ahli waris dari NELTJI
LAPENANGGA SOMPU almarhumah, umur 48 tahun, jenis kelamin
Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di RT/RW : 08/03
Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya
disebut sebagai **PENGGUGAT 13** ;-----

14.

KOSTANTIN ZAKARIAS - LAPENANGGA, ahli waris dari NELTJI
LAPENANGGA SOMPU almarhumah, umur 46 tahun, jenis kelamin
Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di RT/RW : 07/03
Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya
disebut sebagai **PENGGUGAT 14** ;-----

15.

THOMAS LAPENANGGA, ahli waris dari NELTJI LAPENANGGA
SOMPU almarhumah, umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Wiraswasta, alamat di RT/RW : 08/03 Kelurahan Oepura,
Kecamatan Maulafa, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 15** ;

16.

ELEN SANDRA IRENE KAUSE - TABELAK, SH, sebagai ahli waris
dari THIMOTIUS TABELAK almarhum, umur 41 tahun, jenis kelamin
Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, alamat di RT/RW : 08/03
Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang, selanjutnya
disebut sebagai **PENGUGAT 16** ;

17.

CORNELIS TABELAK, umur 67 tahun, jenis kelamin Laki-laki,
pekerjaan Pensiunan TNI AL, alamat di Jalan Empu Tantular Nomor
37 Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT 17 ;

Untuk selanjutnya disebut **PARA PENGUGAT** ;

Dalam hal ini diwakili oleh **LAAZAR TABELAK (Pengugat I)** yang
bertindak untuk diri sendiri, sekaligus selaku **KUASA INSIDENTIL**
berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor :
15/Pen.Isdt/Pdt.G/V/2015/PN Kpg tanggal 26 Mei 2015 ;

MELAWAN

1. **VICTORIA FOENAY-DOWI**, umur \pm 66 tahun, istri dari Drs. LIBRET
SEMUEL FOENAY almarhum, ahli waris dari PAULUS FOENAY
almarhum, jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Pensiunan PNS,
beralamat di Jalan Kedondong, RT.11/ RW.05, Kelurahan Oepura,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT 1; -----

2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONSTANTINE FOENAY alias OKI FOENAY, anak dari Drs.LIBRET SEMUEL FOENAY almarhum, ahli waris dari PAULUS FOENAY almarhum, umur \pm 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT 2 ;-----

3. **Drs. ADAM FOENAY**, ahli waris dari PAULUS FOENAY almarhum, umur \pm 71 tahun, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jalan Kedondong, RT.12 / RW.05, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT 3 ; -----

4. **SUMIN KASE** anak dari YAKOBA KASE NAUTU almarhumah ahli waris dari YAKOBUS KASE almarhum, umur \pm 39 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan PNS, Beralamat di RT.06 / RW.03, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 4** ; -----

5. **NY. MARTA TENIS KASE**, anak dari YAKOBA KASE NAUTU almarhumah ahli waris dari YAKOBUS KASE almarhum, umur \pm 41 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 5** ; ----

6. **MATHEOS KASE**, anak dari YAKOBA KASE NAUTU almarhumah ahli waris dari YAKOBUS KASE almarhum, umur \pm 45 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 6** ; -----

7. **NY. NELLI NOMLENI NENOTEK**, ahli waris dari YOSEP NOMLENI almarhum, umur \pm 71 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Rumah Tangga, Beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT 7 ; -----

8. **SIMON NENOTEK**, ahli waris dari THOBIAS NENOTEK umur \pm 46 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan PNS, Beralamat di RT.10 A / RW.04, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 8** ; -----

9. **MARGARITA TAMEON-RIHI**, ahli waris dari NAHUM TAMEON almarhum, umur \pm 51 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan janda, Beralamat di RT.21/RW.07, Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 9** ; -----

- 10.

NY. KARSI YUANITA DAMA DUMA, ahli waris dari OMA DAMAI DAMA DUMA almarhum, umur \pm 61 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Pengusaha, Beralamat di RT.14/RW.05, Kelurahan Kampung Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 10** ; -----

- 11.

CHATERINA SOEPAARMIE SABUNA, ahli waris dari Drs. YOEL SABUNA almarhum umur \pm 64 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di RT.01/RW.01, Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 11** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.

SALMUN NENOTEK, umur \pm 59 tahun, Jenis kelamin laki-laki,
Pekerjaan Pensiunan PNS, Beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan
Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, untuk selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT 12** ; -----

13.

YUSUF A.O. BOIMAU, S.Pd, umur \pm 31 tahun, Jenis kelamin laki-
laki, Pekerjaan PNS, Beralamat di RT.14/RW.06, Kelurahan Sikumana,
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT 13 ; -----

14.

SIMON NENOTEK, umur \pm 71 tahun, Jenis kelamin laki-laki,
Pekerjaan Pensiunan PNS, Beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan
Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, untuk selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT 14** ; -----

15.

DAMARIS SABUNA KALE, ahli waris dari THERIANUS SABUNA
almarhum, umur \pm 66 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, Beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura,
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT 15 ; -----

16.

YUNUS MELIAKI SABUNA, umur \pm 64 tahun, Jenis kelamin laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, Beralamat di RT.10 b / RW.04, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 16** ; -----

17.

YOSEPH ZACHARIAS, umur \pm 66 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pengusaha, Beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 17** ; -----

18.

YUSUF PATOLA, ahli waris dari ISTEфанUS PATOLA almarhum, umur \pm 51 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 18** ;-----

19.

INCE FOENAY, ahli waris dari RUBEN FOENAY almarhum, umur \pm 39 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 19** ; ---

20.

ADOLFINA ADOE NDAUMANU, ahli waris dari THOBIAS ADOE almarhum, umur \pm 70 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 20** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.

MIGEL BEAMA, umur \pm 46 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan PNS, Beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT 21; -----

22.

MARGARITA SINE SENI, ahli waris dari CORNALIUS SINE almarhum, umur \pm 76 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di RT.12 / RW.05, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT 22; -----

23.

TEBRENTJES MELHAMFENS SINE MBUIK, istri dari WELEM SINE almarhum ahli waris dari CORNALIUS SINE almarhum, umur \pm 61 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Pensiun PNS, Beralamat di RT.04/RW.02, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 23**; -----

24.

GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR (GMIT) JEMAAT IMANUEL OEPURA, alamat RT.12/RW. 05 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

24; -----

25.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL di Jakarta Cq. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang** di Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 25** ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT** ; -----

1. **NOVITA FOENAY**, anak dari Drs. LIBRET SEMUEL FOENAY almarhum, ahli waris dari PAULUS FOENAY almarhum, umur \pm 39 tahun, jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Pendeta, beralamat di RT.11 / RW.05, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 1** ; -----
2. **BAKER FOENAY**, anak dari Drs. LIBRET SEMUAL FOENAY almarhum, ahli waris dari PAULUS FOENAY almarhum, umur \pm 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat dahulu beralamat di RT.11/RW.05, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, tetapi sekarang pindah ketempat lain yang alamatnya tidak diketahui, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 2** ; -----
3. **WELMINCE KANA KASE** ahli waris dari YAKOBUS KASE almarhum dan YAKOBA KASE NAUTU almarhumah, umur \pm 43 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Pengusaha, beralamat di RT.02/ RW.01 Desa Merdeka Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 3** ;-----
4. **YORSAN FOENAY alias YO FOENAY**, ahli waris dari PAULUS FOENAY almarhum, umur \pm 66 tahun, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pensiunan Angkatan Laut, beralamat di Jalan Kedondong, RT.12 / RW.05, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 4** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **NY. ELISABETH RIHI RAJA**, ahli waris dari DANIEL RIHI almarhum yang membeli tanah dari KORNELIS NATUN almarhum yang tidak ada istri dan tidak ada turunan, umur \pm 61 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di RT.23 / RW.09, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 5** ; -----
6. **NY. MERY CHANDRA LIE**, ahli waris dari CRISTIAN CHANDRA almarhum, umur \pm 67 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di RT.18/RW.07 Kelurahan Oesapa KM.9 Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 6** ; -----
7. **FERDINAN CHANDRA**, anak dari CRISTIAN CHANDRA almarhum, umur \pm 46 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Swasta, Beralamat RT.30/RW.12 Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 7** ;-----
8. **YANTO DUMANAU**, ahli waris dari OMA DAMAI DAMA DUMA almarhum, umur \pm 41 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pengusaha, Beralamat di RT.01/RW.01, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 8** ;-----
9. **JEMI DUMANAU**, ahli waris dari OMA DAMAI DAMA DUMA almarhum, umur \pm 39 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pengusaha, Beralamat di RT.14/RW.05, Kelurahan Kampung Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 9** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.

YANTI DUMANAU, ahli waris dari OMA DAMAI DAMA DUMA almarhum, umur \pm 37 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Pengusaha, Beralamat di RT.14/RW.05, Kelurahan Kampung Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 10** ; -----

11.

ERNI NGGI, ahli waris dari YOPI NGGI almarhum, umur \pm 40 tahun, Jenis perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 11** ; -----

12.

SONNY V.K. SABUNA, ahli waris dari Drs. YOEL SABUNA almarhum umur \pm 41 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Swasta, Beralamat di RT.01/RW.01, Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 12** ; -----

13.

JEFFRY H. SABUNA, ahli waris dari Drs. YOEL SABUNA almarhum umur \pm 39 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Swasta, Beralamat dahulu tinggal di RT.01/RW.01, Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, tetapi sekarang pindah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat lain yang tidak diketahui, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 13** ; -----

14.

JOHANIS R. Ch. SABUNA, ahli waris dari Drs. YOEL SABUNA almarhum umur \pm 37 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Swasta, Beralamat dahulu tinggal di RT.01./RW.01, Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, tetapi sekarang pindah ketempat lain yang tidak diketahui, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 14** ; -----

15.

JENI SHINTA Ch. SABUNA, ahli waris dari Drs. YOEL SABUNA umur \pm 34 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Swasta, Beralamat dahulu tinggal di RT.01/RW.01, Kelurahan Naikoten 1 Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, tetapi sekarang pindah ketempat lain yang tidak diketahui, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 15** ; -----

16.

SEMI SABUNA, ahli waris dari THERIANUS SABUNA almarhum, umur \pm 47 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 16** ; -----

17.

DINA SABUNA, anak dari THERIANUS SABUNA almarhum, umur \pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**

17 ; -----

18.

YENI SABUNA, anak dari THERIANUS SABUNA almarhum, umur \pm 41 tahun, jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 18** ; -----

19.

YAPI SABUNA, ahli waris dari THERIANUS SABUNA almarhum, umur \pm 39 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 19** ; -----

20.

MEKI SABUNA, ahli waris dari THERIANUS SABUNA almarhum, umur \pm 37 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 20** ; -----

21.

NONA SABUNA, ahli waris dari THERIANUS SABUNA almarhum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur \pm 29 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat dahulu tinggal di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, tetapi sekarang pindah ketempat lain yang tidak diketahui, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

TERGUGAT 21 ; -----

22.

NE'I PATOLA, ahli waris dari ISTEFAQNUS PATOLA almarhum, umur \pm 37 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralmat dahulu tinggal di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, tetapi sekarang pindah ketempat lain yang tidak diketahui, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

TERGUGAT 22 ; -----

23.

ROBERT FOENAY, ahli waris dari RUBEN FOENAY almarhum, umur \pm 37 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**

23 ; -----

24.

APLONIA FOENAY, ahli waris dari RUBEN FOENAY almarhum, umur \pm 35 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**

24 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.

NINDA FOENAY, ahli waris dari RUBEN FOENAY almarhum, umur \pm 29 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 25** ;-----

26.

MARLON FOENAY, ahli waris dari RUBEN FOENAY almarhum, umur \pm 31 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 26** ;

27.

GABRIEL ADOE, anak dari THOBIAS ADOE almarhum, umur \pm 33 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 27** ;-----

28.

YOHANA HA'U ADOE, ahli waris dari THOBIAS ADOE almarhum, umur \pm 35 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di RT.17/RW.06 Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 28** ;-----



29.

YAN ADOE, ahli waris dari THOBIAS ADOE almarhum, umur \pm 31 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di RT.08/RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 29** ; -----

30.

DANIEL SINE, ahli waris dari CORNALIUS SINE almarhum, umur \pm 45 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di RT.12 / RW.05, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 30** ; -----

31.

MUS SINE, ahli waris dari CORNALIUS SINE almarhum, umur \pm 43 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 31** ; -----

32.

BETSEBA SINE, ahli waris dari CORNALIUS SINE almarhum, umur \pm 41 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat dahulu tinggal di RT.12 / RW.05, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, tetapi sekarang pindah ditempat lain yang tidak diketahui, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 32** ; -----

33.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THOBIAS NENOTEK, umur ± 81 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Pensiunan Pendeta GMIT, Beralamat di RT.04/RW.01 Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa Kota Kupang untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 33** ;-----

Dalam hal ini **Tergugat 1, 2, 5, 12, 14, 15, 18, 19** dan **Turut Tergugat 16, 18, 19, 20, 23** diwakili oleh Kuasa Hukumnya **1. PHILIPUS FERNANDEZ, SH, 2. YUSTINUS MARIANUS FUA, SH, 3. NOVA F. SOLEMAN MATARA, SH**, Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di KANTOR ADVOKAT / KONSULTAN HUKUM PHILIPUS FERNANDEZ, SH Dkk Jl. Piet A. Tallo Liliba Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 37/Sks.Pdt/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;-----

-----Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** :-----

-----Menimbang, bahwa pihak Penggugat dengan surat gugatannya yang dibacakan pada tanggal 24 November 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 3 Juli 2015 dibawah Register No.123/Pdt.G/2015/PN. Kpg, telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----

- Bahwa, Penggugat 1 (LAAZAR TABELAK) bersama LAURENS TABELAK (Almarhum), CATARINA SUAN-TABELAK (Penggugat 10), ELEN SANDRA IRENE KAUSE TABELAK (Penggugat 16), NELTJI LAPENANGGA SOMPU (Almarhumah), CORNELIS TABELAK (Penggugat 17) adalah ahli waris yang sah dari nenek CAROLINA HETMINA sebagaimana Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 472/PDT/P/1986/PN.KPG Tanggal 3
September 1986 ;-----

- Bahwa, Penggugat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 adalah ahli waris pengganti dari LAURENS TABELAK (Almarhum) dan Penggugat 11, 12, 13, 14, 15 menggantikan NELTJI LAPENANGGA SOMPU (Almarhumah) sebagai ahli waris pengganti yang berhak juga mewaris harta-harta dari nenek CAROLINA HETMINA ; -----

- Bahwa, Nenek para penggugat CAROLINA HETMINA merasa hidupnya memiliki harta kekayaan yang ditinggalkan ayah kandungnya yang bernama LISI HETMINA, akan tetapi harta-harta kekayaan tersebut dikuasai pihak lain maka nenek CAROLINA HETMINA memperkarakannya di Pengadilan Negeri di Kupang dalam Perkara Nomor: 74/1958/Pdt dan dalam perkara tersebut nenek para penggugat CAROLINA HETMINA dinyatakan sebagai pihak yang menang atas harta-harta yang disebutkan pada Putusan halaman pertama angka romawi I sampai dengan angka romawi VIII nenek para penggugat sebagai pemilik yang sah atas harta-harta tersebut dan dalam putusan dinyatakan putusan segera dijalankan walaupun tergugat naik banding ; -----

Akibat proses banding yang berlarut-larut selama 17 tahun di Pengadilan Tinggi Denpasar maka terjadilah penyerobotan-penyerobotan terhadap tanah penyerahan milik Carolina Hetmina berdasarkan Surat Sita Eksekutorial tanggal 25 Juli 1959 tanah di Oepura yang disebutkan pada Putusan halaman 1 (pertama) poin IV yang menyebut 4 pohon kelapa, sekumpulan pohon lontar lebih kurang 1.000 pohon besar kecil, bersama tanahnya di Oepura termasuk tanah sengketa sekarang yang akan diperincikan dibawah ini : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa sekarang di RT.08/RW.03 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang adalah milik nenek para penggugat, dan merupakan bahagian dari tanah obyek yang disengketakan oleh nenek para penggugat di pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor : 74/1958/Pdt yang disebut pada Putusan halaman 1 (pertama) angka romawi IV dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap juga telah dilakukan Revindicatoir beslag oleh pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 25 Juli 1959 dan tertuang dalam gambar obyek tanah sengketa yang dibuat oleh juru sita pengadilan Negri Kupang. M. Ngulu tanggal 25 Juli 1959 ;-----
- Bahwa, sebagian dari obyek tanah sengketa dalam perkara perdata Nomor: 74/1958/Pdt di Oepura yang disebutkan pada halaman 1 angka romawi IV adalah merupakan satu hamparan, dengan batas-batas tanah yang tercantum dalam Gambar Tanah Sengketa yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang M. Ngulu, dimana pada tahun 1989 penggugat telah mengajukan gugatan pengosongan dalam perkara perdata Nomor : 32/PDT/G/1989/PN.KPG terhadap sebagian besar tanah sengketa dan telah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 9 Desember 1994 ; -----
- Bahwa, pada saat pemeriksaan lokasi obyek tanah sengketa di Oepura dalam perkara perdata Nomor : 32/PDT.G/1989/PN.KPG maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, telah meminta ahli dari Badan Pertanahan Kabupaten Kupang, untuk membuat Gambar peta sesuai dengan batas-batas keseluruhan tanah sengketa di Oepura seperti Gambar Obyek Sengketa perkara Nomor : 74/1958/Pdt di Pengadilan Negeri Kupang atas penunjukan penggugat bersama-sama mantan Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang M. NGULU yang membuat Gambar Lokasi Tanah Sengketa Perkara Nomor : 74/1958/Pdt antara CAROLINA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HETMINA melawan FINI ISA BISTOLEN alias FRANS HETMINA tanggal 25 Juli 1959 ; -----

- Bahwa yang menjadi obyek tanah sengketa sekarang adalah yang diserobot oleh PAULUS FOENAY almarhum yang tanah miliknya dibagian Timur berbatasan langsung dengan tanah sengketa milik Carolina Hetmina dengan membagi-bagikan tanah sengketa kepada tergugat 1 VICTORIA FOENAY DOWI, tergugat 2 CONSTANTINE FOENAY alias OKI FOENAY sebagai anak dari Drs. LIBRET SEMUEL FOENAY almarhum ahli waris dari PAULUS FOENAY almarhum, tergugat 3 Drs ADAM FOENAY ahli waris dari PAULUS FOENAY almarhum, tergugat 4 SUMIN KASE, tergugat 5 NY. MARTA TENIS KASE, tergugat 6 MATHEOS KASE ketiganya sebagai anak dari YAKOBA KASE NAUTU almarhumah ahli waris dari YAKOBUS KASE almarhum. Dan juga PAULUS FOENAY almarhum membagi-bagikan juga kepada tergugat 7 NY. NELLI NOMLENI NENOTEK, tergugat 8 SIMON NENOTEK ahli waris dari THOBIAS NENOTEK, tergugat 9 MARGARITA TAMEON RIHI ahli waris dari NAHUM TAMEON almarhum, tergugat 10 NY.KARSI YUANITA DAMA DUMA ahli waris dari OMA DAMAI DUMA almarhum yang membeli tanah dari CHRISTIAN CHANDRA almarhum dan CHRISTIAN CHANDRA almarhum membeli tanah DANIEL RIHI almarhum dan DANIEL RIHI almarhum membeli tanah dari KORNELIS NATUN almarhum yang tidak ada turunan karena tidak ada istri, tergugat 11 CHATERINA SOEPARMIE SABUNA ahli waris dari Drs. YOEL SABUNA almarhum, tergugat 12 SALMUN NENOTEK, tergugat 13 YUSUF A.O. BOIMAU, S.Pd, tergugat 14 SIMON NENOTEK, tergugat 15 DAMARIS SABUNA KALE ahli waris dari THERIANUS SABUNA almarhum, tergugat 16 YUNUS MELIAKI SABUNA, tergugat 17 YOSEPH ZACHARIAS, tergugat 18 YUSUF PATOLA ahli waris dari ISTEфанUS PATOLA almarhum, tergugat 19 INCE FOENAY ahli waris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari RUBEN FOENAY almarhum, tergugat 20 ADOLFINA ADOE NDAUMANU ahli waris dari THOBIAS ADOE almarhum, tergugat 21 MIGEL BEAMA, tergugat 22 MARGARITA SINE SENI ahli waris dari CORNALIUS SINE almarhum, dan tergugat 23 TEBRENTJES MELHAMFENS SINE MBUIK istri dari WELEM SINE almarhum ahli waris dari CORNALIUS SINE almarhum, tergugat 24 GMIT JEMAAT IMANUEL OEPURA. Semua tanah yang diserobot oleh Para Tergugat dalam perkara ini termasuk dalam Gambar Tanah Sengketa antara CAROLINA HETMINA melawan FINI ISA BISTOLEN alias FRANS HETMINA yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa di Pengadilan Negeri Kupang M. NGULU berdasarkan Surat Penyerahan Sita Eksekutorial tanggal 25 Djuli 1959 dan semua penyerobot tanah sengketa ini sudah pernah digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 108/Pdt/G/1995/PN.KPG dengan putusan yang berbunyi Gugatan tidak dapat diterima (NO) karena kurang pihak yaitu Drs. ADAM FOENAY tidak digugat dan Perkara Perdata Nomor 116/PdtG/2014/PN Kpg yang putusanya Gugatan Tidak Dapat Diterima (NO) karena kurang pihak Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Jemaat Imanuel Oepura tidak digugat ; -----

- Bahwa, tanah sengketa yang disengketakan sekarang luas $\pm 18.645 \text{ m}^2$ termasuk sebagian dari obyek tanah sengketa perkara Nomor : 74/1958/Pdt (khususnya tanah di Oepura), di RT.08 / RW.03 Kelurahan Oepura, sehingga Tanah Sengketa sekarang luas keseluruhanya luas $\pm 18.645 \text{ m}^2$ termasuk dalam Gambar Lokasi Tanah Sengketa antara CAROLINA HETMINA melawan FINI ISA BISTOLEN alias FRANS HETMINA dalam putusan Perkara Perdata Nomor : 74/1958/PDT yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa di Pengadilan Negeri Kupang M. NGULU dengan batas-batas tanah sengketa sekarang sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan Jalan Amabi, tanah-tanah Penggugat yang sekarang dikuasai oleh LEONARD DATO, Ibu MIMI LAWOIE, Tanah Penggugat 15 THOMAS LAPENANGGA ; -----
- Selatan berbatasan dengan kali Kuanfau, pagar batu dan selokan air ; -----
- Timur berbatasan dengan tanah Penggugat 11 SOLEMAN LAPENANGGA dan Penggugat 1 LAAZAR TABELAK ; -----
- Barat berbatasan dengan Jalan Sukun I, tanah milik PAULUS FOENAY almarhum yang sekarang dikuasai oleh VICTORIA FOENAY DOWI tergugat 1 istri dari Drs. LIBRET SEMUEL FOENAY almarhum dan tanah milik PAULUS FOENAY almarhum yang sekarang dikuasai oleh Drs. ADAM FOENAY tergugat 3 ; -----
- Bahwa lokasi sengketa dengan batas-batas tersebut diatas, dijadikan tempat pemukiman di RT.08/RW.03 Kelurahan Oepura maka telah dibuat berbagai sarana dan prasarana berupa : perumahan, jalan raya, dan jalan setapak ; -----
- Bahwa untuk selanjutnya tanah sengketa yang dikuasai oleh tergugat 1 VIKTORIA FOENAY DOWI, tergugat 2 CONSTANTINE FOENAY alias OKI FOENAY, tergugat 3 Drs ADAM FOENAY, tergugat 4 SUMIN KASE, tergugat 5 NY.MARTA TENIS KASE, tergugat 6 MATHEOS KASE, tergugat 7 NY. NELLI NOMLENI NENOTEK, tergugat 8 SIMON NENOTEK, tergugat 9 MARGARITA TAMEON RIHI, tergugat 10 NY. KARSY YUANITA DAMA DUMA , tergugat 11 CHATERINA SOEPARMIE SABUNA, tergugat 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALMUN NENOTEK, tergugat 13 YUSUF A.O. BOIMAU, S.Pd, tergugat 14
SIMON NENOTEK, tergugat 15 DAMARIS SABUNA KALE, tergugat 16
YUNUS MELIAKI SABUNA, tergugat 17 YOSEPH ZACHARIAS, tergugat 18
YUSUF PATOLA, tergugat 19 INCE FOENAY, tergugat 20 ADOLFINA ADOE
NDAUMANU, tergugat 21 MIGEL BEAMA, tergugat 22 MARGARITA SINE
SENI, tergugat 23TEBRENTJES MELHAMFENS SINE MBUIK, tergugat 24
GMIT JEMAAT IMANUEL OEPURA sesuai dengan kondisi sekarang ada
rumah, ada jalan raya, dan jalan setapak dengan batas-batas sebagai
berikut : -----

1. **VICTORIA FOENAY DOWI** tergugat 1 menguasai tiga bidang tanah
sengketa yaitu: -----

⇒ Bidang 1 : Luas $\pm 3.000 \text{ m}^2$ dari sertifikat no. 110 (luas
 $\pm 13.804 \text{ m}^2$) didalamnya dibangun dua buah rumah
permanen dan satu buah rumah darurat yang
dikontrakan dengan batas-batas bidang 1 sebagai
berikut: -----

- Utara berbatasan dengan Jalan Gang tetangga. -----
- Selatan berbatasan dengan tanah sengketa yang
dikuasai oleh Drs. ADAM FOENAY tergugat 3, NY. MARTA
TENIS KASE tergugat 5, MATHEOS KASE tergugat 6 dan
selokan air. -----
- Timur berbatasan dengan Jalan Sukun I. -----
- Barat berbatasan dengan tanah sisa milik PAULUS
FOENAY almarhum yang sekarang dikuasai oleh
VICTORIA FOENAY DOWI tergugat 1 istri dari Drs. LIBRET
SEMUEL FOENAY almarhum. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒

Bidang 2 : Luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ dari sertifikat no. 110 (luas $\pm 13.804 \text{ m}^2$) didalamnya dibangun satu buah rumah darurat yang dikontrakan dan satu buah fanderen rumah dengan batas-batas bidang 2 sebagai berikut: -----

•

Utara berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh NY. NELLI NOMLENI NEOTEK tergugat 7. -----

•

Selatan berbatasan dengan selokan air. -----

•

Timur berbatasan tanah milik Penggugat 1 LAAZAR TABELAK. -----

•

Barat berbatasan dengan Jalan Sukun I. -----

⇒

Bidang 3 : Luas $\pm 520 \text{ m}^2$ dari sertifikat no. M.237 atas nama L.S. FOENAY didalamnya dibangun kios Pos Jaga yang tanahnya telah dijual kepada GMIT JEMAT IMANUEL OEPURA tergugat 24 hanya penyerahan di bawah tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. LIBRET SEMUEL FOENAY dengan batas-batas
bidang 3 sebagai berikut: -----

•

Utara berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai
oleh MARGARITA SINE SENI tergugat 22. -----

•

Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak. -----

•

Timur berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai
oleh MARGARITA SINE SENI tergugat 22 yang diperoleh dari
MARTINUS SINLAE almarhum yang sekarang ditempati oleh
MUS SINE turut tergugat 31. -----

•

Barat berbatasan dengan Jalan Sukun I. -----

Dari ketiga bidang tanah sengketa ini telah digugat dalam
Perkara Perdata Nomor : 108/Pdt/G/1995/PN Kupang dengan
putusan NO dan Perkara Perdata Nomor 116/Pdt-G/2014/PN Kpg
juga Putusannya NO diputus pada tanggal 18 Mei 2015.

- 1 CONSTANTINE FOENAY alias OKI FOENAY tergugat 2 anak
dari Drs. LIBRET SEMUEL FOENAY almarhum ahli waris dari
PAULUS FOENAY almarhum, menguasai 2 bidang tanah
sengketa yaitu : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bidang 1 : Luas $\pm 150 \text{ M}^2$ didalamnya dibangun satu buah rumah makan yang disewakan kepada RIKKY PANTOW dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Utara berbatasan dengan Jalan Amabi. -----
- Selatan berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh TEBRENTJES MELHAMFENS SINE MBUIK tergugat 23 yang didalamnya dibangun satu buah fanderen rumah. -----
- Timur berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh ADOLFINA ADOE NDAUMANU Tergugat 20. -----
- Barat berbatasan dengan jalan Sukun 1. -----

⇒ Bidang 2 : Luas $\pm 150 \text{ M}^2$ didalamnya dibangun satu buah rumah makan yang disewakan kepada SYAFEI dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara berbatasan dengan TEBRENTJES MELHAMFENS SINE MBUIK tergugat 23 yang didalamnya dibangun satu buah fanderen rumah. -----
- Selatan berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh MARGARITHA SINE SENI tergugat 22. --
- Timur berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh MARGARITHA SINE SENI tergugat 22 dan ADOLFINA ADOE NDAUMANU Tergugat 20. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat berbatasan dengan Jalan Sukun

1. -----

Dari kedua bidang tanah sengketa ini telah digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 108/Pdt/G/1995/PN Kupang dengan putusan NO dan Perkara Perdata Nomor 116/Pdt-G/2014/PN Kpg juga Putusannya NO diputus pada tanggal 18 Mei 2015.

1

Drs. ADAM FOENAY tergugat 3 menguasai sebidang tanah sengketa seluas $\pm 1.860 \text{ m}^2$ berupa tanah kosong termasuk pihak yang tidak digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 108/Pdt/G/1995/PN Kupang dengan putusan NO dan telah digugat juga dalam Perkara Perdata Nomor 116/Pdt-G/2014/PN Kpg dengan Putusan NO diputus pada tanggal 18 Mei 2015, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Victoria Foenay Dowi tergugat 1 (bidang 1). -----
- Selatan berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh SUMIN KASE tergugat 4. -----
- Timur berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh VICTORIA FOENAY DOWI tergugat 1 (bidang 1). -----
- Barat berbatasan dengan tanah milik PAULUS FOENAY yang sekarang dikuasai oleh ahli warisnya yaitu Drs. ADAM FOENAY yang berbatasan dengan tanah sengketa. -----

1 SUMIN KAES tergugat 4, NY. MARTHA TENIS KASE tergugat 5 dan MATHEOS KASE tergugat 6, ketiganya adalah anak dari YAKOBA KASE NAUTU almarhumah ahli waris dari YAKOBUS KASE almarhum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusai tanah sengketa yang bersertifikat nomor 799 luas \pm 2.160 m² atas nama YAKOBUS KASE yang didalamnya dibangun satu buah rumah darurat yang dihuni oleh NY. MARTHA TENIS KASE tergugat 5 dan satu buah fanderen rumah serta satu buah rumah permanen yang dihuni oleh MATHEOS KASE tergugat 6 serta satu buah rumah permanen sewaan berupa kos-kosan yang dibangun oleh SUMIN KASE tergugat 4, yang telah digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 108/Pdt/G/1995/PN Kupang dengan putusan NO dan Perkara Perdata Nomor 116/Pdt-G/2014/PN Kpg dengan Putusan NO diputus pada tanggal 18 Mei 2015, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh VICTORIA FOENAY DOWI tergugat 1 dan sebagiannya berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Drs. ADAM FOENAY tergugat 3. -----
- Selatan berbatasan dengan kali Kuanfau. -----
- Timur berbatasan dengan selokan air dan pagar batu. -----
- Barat berbatasan dengan tanah milik PAULUS FOENAY almarhum yang sekarang dikuasai ahli warisnya Drs. ADAM FOENAY tergugat 3. -----

1

NY. NELI NOMLENI NENOTEK Tergugat 7 ahli waris dari Yosep Nomleni almarhum menguasai sebidang tanah sengketa seluas \pm 725 m² dan di dalamnya dibangun satu buah rumah darurat dan satu buah rumah kios permanen yang telah digugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Perdata Nomor : 108/Pdt/G/1995/PN Kupang dengan putusan NO dan Perkara Perdata Nomor 116/Pdt-G/2014/PN Kpg dengan Putusan NO diputus pada tanggal 18 Mei 2015, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh SIMON NENOTEK tergugat 8 ahli waris dari THOBIAS NENOTEK. -----
- Selatan berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Viktoria Foenay Dowi tergugat 1 (bidang 2). -----
- Timur berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Ny.Karsi Yuanita Dama Duma tergugat 10 dan tanah Penggugat 1 LAAZAR TABELAK yang sekarang ditempati oleh ERWIN PIGA LUJI. -----
- Barat berbatasan dengan Jalan Sukun. -----

1 SIMON NENOTEK tergugat 8 ahli waris dari THOBIAS NENOTEK menguasai satu bidang tanah sengketa luas $\pm 544 \text{ m}^2$ dan didalamnya dibangun satu buah rumah darurat yang telah digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 108/Pdt/G/1995/PN Kupang dengan putusan NO dan Perkara Perdata Nomor 116/Pdt-G/2014/PN Kpg dengan Putusan NO diputus pada tanggal 18 Mei 2015, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Jalan Setapak. -----
- Selatan berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Ny.NELLI NOMLENI NENOTEK tergugat 7. -----
- Timur berbatasan dengan tanah milik para penggugat yang sekarang dikuasai oleh MUSA DATO. -----
- Barat berbatasan dengan Jalan Sukun 1. -----



MARGARITA TAMEON RIHI tergugat 9 ahli waris dari NAHUM TAMEON almarhum, menguasai satu bidang tanah sengketa seluas $\pm 150 \text{ m}^2$ yang didalamnya dibangun satu buah rumah semi permanen yang telah digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 108/Pdt/G/1995/PN Kupang dengan putusan NO dan Perkara Perdata Nomor 116/Pdt-G/2014/PN Kpg dengan Putusan NO diputus pada tanggal 18 Mei 2015, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh CHATERINA SOEPAARMIE SABUNA tergugat 11 dan SALMUN NENOTEK tergugat 12. -----
- Selatan berbatasan dengan Jalan setapak. -----
- Timur berbatasan dengan tanah para penggugat yang sekarang dikuasai oleh MUSA DATO. -----
- Barat berbatasan dengan Jalan sukun 1. -----

NY. KARSU YUANITA DAMA DUMA tergugat 10 ahli waris dari OMA DAMAI DAMA DUMA almarhum, menguasai satu bidang tanah sengketa bersertifikat nomor : 1499 luas $\pm 1.429 \text{ m}^2$ atas nama DANIEL RIHI almarhum dan dialihkan kepada CHRISTIAN CHANDRA almarhum yang didalamnya dibangun dua buah rumah darurat yang ditempati oleh ERNI NGGI turut tergugat 11 yang telah digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 108/Pdt/G/1995/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang dengan putusan NO dan Perkara Perdata Nomor 116/Pdt-G/2014/PN Kpg dengan Putusan NO diputus pada tanggal 18 Mei 2015, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara berbatasan dengan tanah para penggugat yang sekarang dikuasai oleh Musa Dato dan tanah penggugat 11 SOLEMAN LAPENANGGA. -----
- Selatan berbatasan dengan tanah kebun penggugat 1 LAAZAR TABELAK. -----
- Barat berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Ny. NELLI NOMLENI NENOTEK tergugat 7 dan SIMON NENOTEK tergugat 8. -----
- Timur berbatasan dengan tanah penggugat 1 LAAZAR TABELAK. -----

1

CHATERINA SOEPARMIE SABUNA tergugat 11 ahli waris dari Drs. YOEL SABUNA almarhum meguasai satu bidang tanah sengketa seluas $\pm 513 \text{ m}^2$ didalamnya dibangun satu buah rumah permanen yang telah digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 108/Pdt/G/1995/PN Kupang dengan putusan NO dan Perkara Perdata Nomor 116/Pdt-G/2014/PN Kpg dengan Putusan NO diputus pada tanggal 18 Mei 2015, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh DAMARIS SABUNA KALE tergugat 15. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh MARGARITA TAMEON RIHI tergugat 9 dan SALMUN NENOTEK tergugat 12. -----
- Timur berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh SALMUN NENOTEK tergugat 12 dan tanah sengketa yang dikuasai oleh SIMON NENOTEK Tergugat 14. -----
- Barat berbatasan dengan Jalan Sukun 1. -----

1

SALMUN NENOTEK, tergugat 12 menguasai satu bidang tanah sengketa seluas $\pm 256 \text{ m}^2$ didalamnya dibangun satu buah rumah darurat yang telah digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 108/Pdt/G/1995/PN Kupang dengan putusan NO dan Perkara Perdata Nomor 116/Pdt-G/2014/PN Kpg dengan Putusan NO diputus pada tanggal 18 Mei 2015, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh CHATERINA SOEPARMIE SABUNA tergugat 11. -----
- Selatan berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh MARGARITA TAMEON RIHI tergugat 9. -----
- Timur berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh YUSUF A.O. BOIMAU, S.Pd tergugat 13. -----
- Barat berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh CHATERINA SOEPARMIE SABUNA tergugat 11. -----

1

YUSUF A.O. BOIMAU, S.Pd tergugat 13 menguasai satu bidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ dan di atasnya dibangun satu buah rumah darurat yang telah digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 108/Pdt/G/1995/PN Kupang dengan putusan NO dan Perkara Perdata Nomor 116/Pdt-G/2014/PN Kpg dengan Putusan NO diputus pada tanggal 18 Mei 2015, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh SIMON NENOTEK tergugat 14. -----
- Selatan berbatasan dengan tanah para penggugat yang dikuasai oleh MUSA DATO. -----
- Timur berbatasan dengan tanah penggugat 11 SOLEMAN LAPENANGGA. -----
- Barat berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh SALMUN NENOTEK tergugat 12. -----

1

SIMON NENOTEK tergugat 14 menguasai satu bidang tanah sengketa seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ di atasnya dibangun satu buah rumah permanen yang telah digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 108/Pdt/G/1995/PN Kupang dengan putusan NO dan Perkara Perdata Nomor 116/Pdt-G/2014/PN Kpg dengan Putusan NO diputus pada tanggal 18 Mei 2015, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh DAMARIS SABUNA KALE tergugat 15. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan tanah sengketa yang sekarang dikuasai oleh YUSUF A. O. BOIMAU, S.Pd tergugat 13.
- Timur berbatasan dengan tanah penggugat 14 KOSTANTIN ZAKHARIAS LAPENANGGA . -----
- Barat berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh SALMUN NENOTEK tergugat 12 dan CHATERINA SOEPARMIE SABUNA tergugat 11 .-----

1

DAMARIS SABUNA KALE tergugat 15 ahli waris dari THERIANUS SABUNA almarhum menguasai satu bidang tanah sengketa seluas $\pm 1.488 \text{ m}^2$ dan didalamnya dibangun dua buah rumah permanen dan kios yang telah digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 108/Pdt/G/1995/PN Kupang dengan putusan NO dan Perkara Perdata Nomor 116/Pdt-G/2014/PN Kpg dengan Putusan NO diputus pada tanggal 18 Mei 2015, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh YUNUS MELIAKHI SABUNA tergugat 16, YUSUF PATOLA tergugat 18, dan Jalan Setapak. -----
- Selatan berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh CHATERINA SOEPARMIE SABUNA tergugat 11 dan SIMON NENOTEK tergugat 14. -----
- Timur berbatasan dengan tanah penggugat 14 KOSTANTIN ZAKHARIAS LAPENANGGA . -----
- Barat berbatasan dengan Jalan Sukun 1. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1

YUNUS MELIAKHI SABUNA tergugat 16 menguasai satu bidang tanah sengketa seluas $\pm 472 \text{ m}^2$ dan didalamnya dibangun satu buah rumah permanen yang telah digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 108/Pdt/G/1995/PN Kupang dengan putusan NO dan Perkara Perdata Nomor 116/Pdt-G/2014/PN Kpg dengan Putusan NO diputus pada tanggal 18 Mei 2015, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh YOSEPH ZACHARIAS tergugat 17. -----
- Selatan berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh DAMARIS SABUNA KALE tergugat 15. -----
- Timur berbatasan dengan tanah penggugat 14 KOSTANTIN ZAKHARIAS LAPENANGGA . -----
- Barat berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh YUSUF PATOLA tergugat 18. -----

1

YOSEPH ZACHARIAS, tergugat 17 menguasai satu bidang tanah sengketa seluas $\pm 349 \text{ m}^2$ dan didalamnya dibangun satu buah rumah permanen yang telah digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 108/Pdt/G/1995/PN Kupang dengan putusan NO dan Perkara Perdata Nomor 116/Pdt-G/2014/PN Kpg dengan Putusan NO diputus pada tanggal 18 Mei 2015, dengan batas-batas sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan tanah Penggugat 15 THOMAS LAPENANGGA dan Ibu MIMI LAWOIE. -----
- Selatan berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh YUNUS MELIAKHI SABUNA tergugat 16. -----
- Timur berbatasan dengan tanah penggugat 14 KOSTANTIN ZAKHARIAS LAPENANGGA. -----
- Barat berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh INCE FOENAY tergugat 19 dan YUSUF PATOLA tergugat 18.

1

YUSUF PATOLA tergugat 18 ahli waris dari ISTEфанUS PATOLA almarhum. menguasai satu bidang tanah sengketa seluas $\pm 814 \text{ m}^2$ dan didalamnya dibangun satu buah rumah permanen yang telah digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 108/Pdt/G/1995/PN Kupang dengan putusan NO dan Perkara Perdata Nomor 116/Pdt-G/2014/PN Kpg dengan Putusan NO diputus pada tanggal 18 Mei 2015, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh INCE FOENAY tergugat 19. -----
- Selatan berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh DAMARIS SABUNA KALE tergugat 15. -----
- Timur berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh YUNUS MELIAKHI SABUNA tergugat 16 dan YOSEPH ZACHARIAS tergugat 17.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh MARGARITA SINE SENI tergugat 22. -----

1

INCE FOENAY tergugat 19 ahli waris dari RUBEN FOENAY almarhum. Menguasai satu bidang tanah sengketa seluas ± 358 m² dan didalamnya dibangun satu buah rumah permanen dan rumah bengkel yang telah digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 108/Pdt/G/1995/PN Kupang dengan putusan NO dan Perkara Perdata Nomor 116/Pdt-G/2014/PN Kpg dengan Putusan NO diputus pada tanggal 18 Mei 2015, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh MIGEL BEAMA tergugat 21 dan tanah para pengugat yang dikuasai oleh Ibu MIMI LAWOIE. -----
- Selatan berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh YUSUF PATOLA tergugat 18. -----
- Timur berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh YOSEPH ZACHARIAS tergugat 17 dan tanah pengugat 15 THOMAS LAPENANGGA. -----
- Barat berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh MARGARITA SINE SENI tergugat 22 yang ditempati oleh MUS SINE turut tergugat 31. -----

1

MIGEL BEAMA tergugat 21 menguasai satu bidang tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa luas $\pm 150 \text{ m}^2$ didalamnya dibangun satu buah rumah permanen dan dapur yang telah digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 108/Pdt/G/1995/PN Kupang dengan putusan NO dan Perkara Perdata Nomor 116/Pdt-G/2014/PN Kpg dengan Putusan NO diputus pada tanggal 18 Mei 2015, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh ADOLFINA ADOE NDAUMANU tergugat 20. -----
- Selatan berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh INCE FOENAY tergugat 19 dan MARGARITA SINE SENI tergugat 22.-----
- Timur berbatasan dengan tanah penggugat yang dikuasai oleh Ibu MIMI LAWOIE. -----
- Barat berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh MARGARITA SINE SENI tergugat 22. -----

1

ADOLFINA ADOE NDAUMANU tergugat 20 ahli waris dari THOBIAS ADOE almarhum menguasai satu bidang tanah sengketa seluas $\pm 707 \text{ m}^2$ dan didalamnya dibangun satu buah rumah darurat dan satu buah rumah bengkel kayu/mebel kayu yang disewakan kepada Sudiyono yang telah digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 108/Pdt/G/1995/PN Kupang dengan putusan NO dan Perkara Perdata Nomor 116/Pdt-G/2014/PN Kpg dengan Putusan NO diputus pada tanggal 18 Mei 2015, dengan batas-batas sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan Jalan Amabi. -----
- Selatan berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh MIGEL BEAMA tergugat 21 dan MARGARITA SINE SENI tergugat 22. -----
- Timur berbatasan dengan tanah para penggugat yang sekarang dikuasai oleh LEONARD DATO.-----
- Barat berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh CONSTANTINE FOENAY alias OKI FOENAY tergugat 2 dan TEBRENTJES MELHAMFENS SINE MBUIK tergugat 23.-----

1

MARGARITA SINE SENI tergugat 22 ahli waris dari CORNELIUS SINE almarhum menguasai satu bidang tanah sengketa seluas \pm 1.000 m² dan didalamnya dibangun satu buah darurat yang dihuni oleh Mus Sine turut tergugat 31 yang telah digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 108/Pdt/G/1995/PN Kupang dengan putusan NO dan Perkara Perdata Nomor 116/Pdt-G/2014/PN Kpg dengan Putusan NO diputus pada tanggal 18 Mei 2015, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh CONSTANTINE FOENAY alias OKI FOENAY tergugat 2 dan ADOLFINA ADOE NDAUMANU tergugat 20. -----
- Selatan berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh VICTORIA FOENAY DOWI tergugat 1 (bidang 3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dijual kepada GMT JEMAAT IMANUEL OEPURA
tergugat 24 dan Jalan Setapak. -----

- Timur berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh MIGEL BEAMA tergugat 21, INCE FOENAY tergugat 19 dan YUSUF PATOLA tergugat 18. -----
- Barat berbatasan dengan Jalan Sukun 1 dan VICTORIA FOENAY DOWI tergugat 1 (bidang 3) yang sudah dijual kepada GMT IMANUEL OEPURA tergugat 24. -----

1

TEBRENTJES MELHAMFENS SINE MBUIK tergugat 23 menguasai satu bidang tanah sengketa luas $\pm 150 \text{ M}^2$ di dalamnya dibangun satu buah fanderen rumah yang telah digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 108/Pdt/G/1995/PN Kupang dengan putusan NO dan Perkara Perdata Nomor 116/Pdt-G/2014/PN Kpg dengan Putusan NO diputus pada tanggal 18 Mei 2015, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh CONSTANTINE FOENAY alias OKI FOENAY tergugat 2 (bidang 1)-----
- Selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh CONSTANTINE FOENAY alias OKY FOENAY tergugat 2 (bidang 2)-----
- Timur berbatasan dengan ADOLFINA ADOE NDAUMANU Tergugat 20. -----
- Barat berbatasan dengan Jalan Sukun 1. ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1974 ketika tergugat 3 Drs. ADAM FOENAY, suami tergugat 1 Drs. LIBRET SEMUEL FOENAY bersama ayahnya PAULUS FOENAY dan L. C. FOENAY, hendak melakukan pengukuran atas tanah sengketa sekarang dengan penyerobot-penyerobot lainnya oleh Direktorat Pendaftaran Tanah Kabupaten Kupang PP.10 tahun 1974 untuk dibagi-bagikan tanah sengketa milik CAROLINA HETMINA almarhumah atau tanah milik para penggugat kepada para penghuni tanah sengketa yang tersebar diseluruh tanah sengketa sesuai Gambar Tanah Sengketa antara CAROLINA HETMINA melawan FINI ISA BISTOLEN alias FRANS HETMINA termasuk para tergugat dalam perkara ini. Maka penggugat mengajukan keberatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang, maka pada tanggal 30 Oktober 1974 Pengadilan Negeri Kupang mengeluarkan Surat Teguran Nomor : 1690/PN/KUP/103/PDT/1974 yang ditujukan kepada Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Kabupaten Kupang dengan perihal Mohon Batalkan pilar-pilar Batas Tanah atas nama L. C. FOENAY almarhum dan kawan-kawannya diatas tanah milik CAROLINA HETMINA almarhumah. Pada dasarnya Surat tersebut mohon batalkan pengukuran tanah sengketa karena pada saat itu Perkara Nomor : 74/1958/Pdt belum berkekuatan hukum pasti atau masih ditingkat banding dan Ketua Pengadilan Negeri Kupang menghimbau kepada semua pihak agar menunggu sampai tanah sengketa telah berkekuatan hukum pasti baru diukur atas nama pemenang perkara. -----
- Bahwa dengan demikian maka tindakan PAULUS FOENAY almarhum dengan membagi-bagikan tanah sengketa tersebut kepada para tergugat dalam perkara ini yaitu kepada tergugat 1 VIKTORIA FOENAY DOWI, tergugat 2 CONSTANTINE FOENAY alias OKI FOENAY sebagai anak dari Drs. LIBRET SEMUEL FOENAY almarhum ahli waris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PAULUS FOENAY almarhum, tergugat 3 Drs ADAM FOENAY ahli waris dari PAULUS FOENAY almarhum, tergugat 4 SUMIN KASE, tergugat 5 NY.MARTA TENIS KASE, tergugat 6 MATHEOS KASE ketiganya sebagai anak dari YAKOBA KASE NAUTU almarhumah ahli waris dari YAKOBUS KASE almarhum. Dan juga PAULUS FOENAY almarhum membagikan juga tanah kepada tergugat 7 NY. NELLI NOMLENI NENOTEK, tergugat 8 SIMON NENOTEK ahli waris dari THOBIAS NENOTEK, tergugat 9 MARGARITA TAMEON RIHI ahli waris dari NAHUM TAMEON almarhum. Tergugat 10 NY. KARSI YUANITA DAMA DUMA ahli waris dari OMA DAMAI DUMA almarhum yang membeli tanah dari CHRISTIAN CHANDRA almarhum dan CHRISTIAN CHANDRA almarhum membeli tanah DANIEL RIHI almarhum dan DANIEL RIHI almarhum membeli tanah dari KORNELIS NATUN almarhum yang tidak ada turunan karena tidak ada istri. PAULUS FOENAY almarhum juga membagikan tanah kepada tergugat 11 CHATERINA SOEPARMIE SABUNA ahli waris dari Drs. YOEL SABUNA almarhum, tergugat 12 SALMUN NENOTEK, tergugat 13 YUSUF A. O. BOIMAU, S.Pd, tergugat 14 SIMON NENOTEK, tergugat 15 DAMARIS SABUNA KALE ahli waris dari THERIANUS SABUNA almarhum, tergugat 16 YUNUS MELIAKI SABUNA, tergugat 17 YOSEPH ZACHARIAS, tergugat 18 YUSUF PATOLA ahli waris dari ISTEфанUS PATOLA almarhum, tergugat 19 INCE FOENAY ahli waris dari RUBEN FOENAY almarhum, tergugat 20 ADOLFINA ADOE NDAUMANU ahli wari dari THOBIAS ADOE almarhum, tergugat 21 MIGEL BEAMA, tergugat 22 MARGARITA SINE SENI ahli waris dari CORNALIUS SINE almarhum, dan tergugat 23 TEBRENTJES MELHAMFENS SINE MBUIK istri dari WELEM SINE almarhum ahli waris dari CORNALIUS SINE almarhum, tergugat 24 GMIT JEMAAT IMANUEL OEPURA, adalah perbuatan yang tidak sah, melanggar hak, dan melanggar hukum karena tanah sengketa tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum pasti dan yang menang perkara adalah Carolina Hetmina almarhumah termasuk para penggugat sekarang. ----

- Bahwa para penggugat mengantisipasi ketika proses persidangan sementara berjalan, para tergugat mengalihkan atau menjual serta menghibahkan tanah sengketa kepada pihak lain, untuk itu guna menjamin gugatan penggugat maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Cq. Jurusita meletakkan sita jaminan (center vatoir beslaag) atas tanah sengketa maupun harta benda miik para tergugat. -----
- Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, maka tindakan tergugat-tergugat melakukan jual beli ataupun hibah atau dialihkan berdasarkan apapun adalah merupakan tindakan yang tidak sah walaupun para tergugat memiliki sertifikat maupun GS kerana pada tanggal 30 Oktober 1974 Ketua Pengadilan Negeri Kupang telah melarang Direktorat Agraria Kabupaten Kupang (sekarang Badan Pertanahan Nasional) untuk tidak melakukan pengukuran diatas tanah sengketa Perkara Nomor : 74/1958/Pdt dan membatalkan pilar-pilar batas tanah diatas tanah milik Carolina Hetmina pemenang perkara. -----
- Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Cq. Majelis Hakim Yang Mengadili perkara ini berkenan memanggil dan meghadirkan para pihak didalam persidangan, selanjutnya mengadili dan memutuskan : --
 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. -----
 2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah sengketa sekarang yang sah yang berada di RT.08/RW.03 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat yang batas-batasnya telah diuraikan diatas adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari obyek tanah sengketa Nomor : 74/1958/PDT yang dapat dilihat dalam gambar tanah sengketa di Oepura yang dibuat oleh Penitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang M. NGULU adalah milik para penggugat. -----
4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa tindakan PAULUS FOENAY almarhum ayah kandung dari Drs. ADAM FOENAY tergugat 3 dan Ny.VICTORIA FOENAY DOWI tergugat 1 (istri dari Drs. LIBRET SEMUEL FOENAY almarhum) menyerobot sebagian tanah sengketa / tanah milik CAROLINA HETMINA almarhumah dan membagi-bagikanya kepada : tergugat 1 VICTORIA FOENAY DOWI, tergugat 2 CONSTANTINE FOENAY alias OKI FOENAY sebagai anak dari Drs. LIBRET SEMUEL FOENAY almarhum ahli waris dari PAULUS FOENAY almarhum, tergugat 3 Drs ADAM FOENAY ahli waris dari PAULUS FOENAY almarhum, tergugat 4 SUMIN KASE, tergugat 5 NY.MARTA TENIS KASE, tergugat 6 MATHEOS KASE ketiganya sebagai anak dari YAKOBA KASE NAUTU almarhumah ahli waris dari YAKOBUS KASE almarhum. Dan juga PAULUS FOENAY almarhum membagi-bagikan juga tanah sengketa kepada tergugat 7 NY. NELLI NOMLENI NENOTEK, tergugat 8 SIMON NENOTEK ahli waris dari THOBIAS NENOTEK, tergugat 9 MARGARITA TAMEON RIHI ahli waris dari NAHUM TAMEON almarhum. Tergugat 10 NY. KARSY YUANITA DAMA DUMA ahli waris dari OMA DAMAI DUMA almarhum yang membeli tanah dari CHRISTIAN CHANDRA almarhum dan CHRISTIAN CHANDRA almarhum membeli tanah DANIEL RIHI almarhum dan DANIEL RIHI almarhum membeli tanah dari KORNELIS NATUN almarhum yang tidak ada turunan karena tidak ada istri. PAULUS FOENAY almarhum juga membagikan lagi tanah sengketa kepada tergugat 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHATERINA SOEPAARMIE SABUNA ahli waris dari Drs. YOEL SABUNA almarhum, tergugat 12 SALMUN NENOTEK, tergugat 13 YUSUF A.O. BOIMAU, S.Pd, tergugat 14 SIMON NENOTEK, tergugat 15 DAMARIS SABUNA KALE ahli waris dari THERIANUS SABUNA almarhum, tergugat 16 YUNUS MELIAKI SABUNA, tergugat 17 YOSEPH ZACHARIAS, tergugat 18 YUSUF PATOLA ahli waris dari ISTEфанUS PATOLA almarhum, tergugat 19 INCE FOENAY ahli waris dari RUBEN FOENAY almarhum, tergugat 20 ADOLFINA ADOE NDAUMANU ahli wari dari THOBIAS ADOE almarhum, tergugat 21 MIGEL BEAMA, tergugat 22 MARGARITA SINE SENI ahli waris dari CORNALIUS SINE almarhum, dan tergugat 23 TEBRENTJES MELHAMFENS SINE MBUIK istri dari WELEM SINE almarhum ahli waris dari CORNALIUS SINE almarhum, tergugat 24 GMIT JEMAAT IMANUEL OEPURA adalah perbuatan yang tidak sah, melanggar hak dan melanggar hukum ;

- Menyatakan sebagai hukum, bahwa segala bukti yang dimiliki oleh para tergugat, berupa sertifikat tanah hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kupang maupun Kota Kupang atau akta jual beli seluruhnya tidak sah dan tidak memiliki nilai pembuktian karena sejak tanggal 30 Oktober 1974 Ketua Pengadilan Negeri Kupang sudah melarang Direktorat Agraria (sekarang Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Kupang ataupun Kota Kupang untuk tidak melakukan proses apapun diatas tanah sengketa karena merupakan bagian dari objek tanah sengketa Perkara Perdata Nomor : 74/1958/Pdt berdasarkan atas Gambar Tanah Sengeketa antara CAROLINA HETMINA melawan FINI ISA BISTOLEN alias FRANS HETMINA yang sekarang telah memiliki kekuatan hukum pasti maka surat jual beli tanah yang bukan diperoleh dari penggugat adalah tidak sah dan melawan hukum. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sebagai hukum, menghukum tergugat 1 VIKTORIA FOENAY DOWI, tergugat 2 CONSTANTINE FOENAY alias OKI FOENAY, tergugat 3 Drs ADAM FOENAY, tergugat 4 SUMIN KASE, tergugat 5 NY.MARTA TENIS KASE, tergugat 6 MATHEOS KASE, tergugat 7 NY. NELLI NOMLENI NENOTEK, tergugat 8 SIMON NENOTEK, tergugat 9 MARGARITA TAMEON RIHI, tergugat 10 NY. KARSI YUANITA DAMA DUMA, tergugat 11 CHATERINA SOEPARMIE SABUNA, tergugat 12 SALMUN NENOTEK, tergugat 13 YUSUF A.O. BOIMAU, S.Pd, tergugat 14 SIMON NENOTEK, tergugat 15 DAMARIS SABUNA KALE, tergugat 16 YUNUS MELIAKI SABUNA, tergugat 17 YOSEPH ZACHARIAS, tergugat 18 YUSUF PATOLA, tergugat 19 INCE FOENAY, tergugat 20 ADOLFINA ADOE NDAUMANU, tergugat 21 MIGEL BEAMA, tergugat 22 MARGARITA SINE SENI, tergugat 23 TEBRENTJES MELHAMFENS SINE MBUIK, tergugat 24 GMIT JEMAAT IMANUEL OEPURA yang secara nyata masih menguasai tanah sengketa untuk segera menyerahkannya kepada para penggugat dalam keadaan kosong, aman dan damai, bila perlu dengan bantuan aparat penegak hukum. -----
7. Menjatuhkan hukum sita jaminan (center vatoir beslaag) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang adalah sah dan berharga. -----
8. Menyatakan sebagai hukum, bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para tergugat banding, kasasi maupun verzet. Karena putusan didasarkan pada bukti-bukti autentik berupa putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. -----
9. Menghukum para tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Dalam peradilan yang baik, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat I sekaligus kuasa dari Para Penggugat hadir dan Tergugat 1, 2, 5, 12, 14, 15, 18, 19 dan Turut Tergugat 16, 18, 19, 20, 23 hadir kuasanya sedangkan Tergugat 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25 dan Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 25, , 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 tidak hadir dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui proses MEDIASI dengan menunjuk seorang Mediator bernama **FRANSISCO BERNANDO BESSI, SH, MH**, sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah diusahakan untuk berdamai melalui Mediator, ternyata dari laporan Mediator tersebut diketahui bahwa proses mediasi gagal / tidak berhasil (surat pernyataan terlampir dalam berkas perkara), maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan secara **kontradiktoir** sampai dijatuhkan Putusan Akhir ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk itu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan gugatan Para Penggugat dan terhadap gugatan tersebut, Kuasa Para Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Kuasa Tergugat 1, 2, 5, 12, 14, 15, 18, 19 dan Turut Tergugat 16, 18, 19, 20, 23 mengajukan jawabannya tertanggal 3 Desember 2015 yang diterima dalam persidangan pada tanggal 3 Desember 2015 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membantah dengan tegas semua dalil Gugatan Para Penggugat karena tidak dilandasi dengan alas hak dan alas hukum yang sebenarnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ternyata yang menjadi dasar dari Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah Putusan Perkara Perdata Nomor : 74 / 1958 / PDT tanggal 24 Februari 1958 dan gambar hasil pemeriksaan setempat (PS) tanah sengketa antara CAROLINA HETMINA lawan FINI ISA BISTOLEN alias FRANS HETMINA yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang M. NGULU tertanggal 25 Juli 1959 serta surat Sita Eksekutorial tanggal 25 Juli 1959. Bahwa terhadap hal itu maka kamianggapi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Obyek Sengketa dari Perkara Perdata Nomor : 74 / 1958 tanggal 24 Februari 1958 Jo. Nomor 260 / PT / 1965 / Pdt tanggal 27 Maret 1975 Jo. Putusan MA RI Reg No. 1033 K / SIP / 1975 tanggal 24 Maret 1976 Jo. Putusan PK No Reg 121 RS / SIP / 81 tanggal 15 Juni 1983 pada halaman 1 s.d. 2 secara tegas dinyatakan adalah :-

i. 4 (empat) bidang mamar
terdiri dari : -----

1. -----

Mamar Falun ditempat
nama Kolhua ; -----

2. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamar Antonifui ditempatkan

nama Kolhua ; -----

3.

Mamar Nunubahi ditempatkan

nama Kolhua ; -----

4.

Mamar Uitoto ditempatkan

nama Kolhua ; -----

i. 2 (dua) bidang sawah terdiri dari : -----

1. Sawah Lesmene ditempatkan nama
Kolhua ; -----

2. Sawah Opatuan ditempatkan nama
Kolhua ; -----

ii.

2 (dua) pasang gelang perak ;-----

iii.

4 (empat) pohon kelapa, sekumpulan pohon

lontar kurang lebih 1000 pohon besar kecil

bersama tanahnya di Oepura ; -----

iv.

Rp. 80,- (delapan puluh rupiah) uang perak

Belanda ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



v.

Sebuah rumah atap alang-alang berukuran
7x8 berdinding pelepah gawang di Kolhua ; -

vi.

9 (sembilan) Gong berpusat perak buatan
dulu ; -

vii.

10 (sepuluh) bidang tanah ladang ditempat
nama Kolhua ; -

2. Bahwa dengan demikian

jelas bahwa obyek

sengketa dari perkara

perdata Nomor : 74 /

1958 tanggal 24 Februari

1958 Jo. Nomor 260 / PT /

1965 / Pdt tanggal 27

Maret 1975 jo. Putusan

MA RI Reg No. 1033 K /

SIP / 1975 tanggal 24

Maret 1976 Jo. Putusan

PK No Reg 121 RS / SIP /

81 tanggal 15 Juni 1983

khususnya mengenai

tanah di Oepura adalah



TIDAK JELAS (Non Eksekutabel) ; -----

3. Bahwa Gambar Tanah Sengketa / gambar pemeriksaan lokasi / setempat pada perkara Perdata Nomor : 74 / Pdt / 1958 yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa M. NGULU, dibuat pada tanggal 25 Juli 1959, sedangkan Perkara Perdata Nomor : 74 / Pdt / 1958 pada tingkat pertama diputus pada tanggal 2 Februari 1958. Bahwa fakta tersebut merupakan bukti nyata bahwa memang Gambar Tanah Sengketa dalam perkara Perdata Nomor : 74 / Pdt / 1958, yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa M. NGULU, dibuat pada tanggal 25 Juli 1959 adalah gambar yang dibuat-buat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Para
Penggugat dalam perkara
dan juga bukti Gambar
tersebut tidak
merupakan Bukti
Autentik tentang
eksistensi tanah
sengketa sebagai bagian
dari obyek sengketa
dalam perkara perdata
Nomor : 74 / Pdt / 1958
antara CAROLINA
HETMINA lawan FINI ISA
BISTOLEN alias FRANS
HETMINA sebagaimana
didalilkan oleh Para
Penggugat ; -----

4. Bahwa dalam Gambar
Tanah Sengketa perkara
Perdata Nomor : 74 / Pdt /
1958 yang dibuat oleh
Panitera Pengganti Luar
Biasa M. NGULU, pada
tanggal 25 Juli 1959
tersebut, termasuk di
dalamnya adalah tanah
obyek sengketa dalam
Putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kupang Nomor :

42 / Pdt.G / 1996 / PN-

KPG, tanggal 19 April

1997 Jo. Putusan

Pengadilan Tinggi Kupang

Nomor : 57 / Pdt / 1997 /

PTK tanggal 2 September

1997 Jo. Putusan MARI

Nomor : 2008 K / Pdt /

1998 tanggal 30 Juli 1999

dan Putusan MARI Nomor

: 644 PK / Pdt / 2001

tanggal 20 Oktober 2002

dalam perkara antara

DRS.P.M TISERA Kepala

Radio Republik Indonesia

Stasiun Regional I Kupang

selaku Penggugat Asli

melawan Laazar Tabelak

selaku Tergugat asal,

yang pada pokoknya

menyatakan bahwa

tanah sengketa adalah

tanah milik Penggugat

DRS.P.M TISERA Kepala

Radio Republik Indonesia

Stasiun Regional I

Kupang. Bahwa Fakta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menjadi bukti yang menguatkan bahwa Gambar Tanah Sengketa perkara Perdata Nomor : 74 / Pdt / 1958 yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa M. NGULU tertanggal 25 Juli 1959 dan Gambar tanah sengketa dalam perkara Nomor : 32 / PDT.G / 1989 / PN-KPG tersebut adalah **TIDAK BENAR** ; --

5. Bahwa tidak benar almarhumah CAROLINA HETMINA memiliki tanah seluas kurang lebih 25,814 M² yang terletak di Oepura sebagai obyek sengketa dalam perkara perdata Nomor : 74 / 1958 / PDT antara CAROLINA HETMINA sebagai penggugat melawan FINI ISA BISTOLEN alias FRANS HETMINA sebagai Tergugat, karena dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara perdata

Nomor : 74 / 1958 / PDT,

tidak menyebutkan

dengan jelas luas tanah

yang terletak di Oepura ; -

6. Bahwa tidak benar tanah

tempat 4 (empat) pohon

kelapa dan kurang lebih

1000 pohon lontar itu

tumbuh tegak diatas

tanah seluas kurang lebih

25.814 M² dengan batas-

batas :-----

- Utara berbatasan dengan tanah penyerahan milik Carolina Hetmina yang dikuasai oleh Daniel Kapa, Gang I jalan Kramat Jati dan dahulu dengan M. Lena sekarang dikuasai oleh Welhelmus giri, anton bertolens kalvin liem, Drs. Hermanus bana yang sekarang dipisah dengan jalan lorong, kaharudin, dion banunaek, simon lenamah, yulius taneo dan jalan setapak buntu ; -----
- Selatan berbatasan dengan jalan fetor foenay ; -----
- Timur berbatasan dengan dahulu tanah Carolina Hetmina yang sekarang dipisah dengan jalan kramat jati dan kali mati ; -----
- Barat berbatasan dengan jalan Amabi menuju ke Oebufu dan sedikit ke arah utara ; -----

Karena tanah tempat 4 (empat) pohon kelapa dan kurang lebih

1000 pohon lontar tumbuh tegak, pada tahun 1959 telah dijadikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sawah, hal ini sesuai dengan surat pernyataan bersama yang dibuat oleh Thimutius Tabelak (ahli waris Carolina Hetmina) dengan Fini Isa Hetmina alias Frans Hetmina dihadapan Hakim A.A.A. HATTU, SH tertanggal Senin 7 Juni 1982 ; -----

7. Bahwa pada fakta sekarang Tanah / obyek sengketa dalam perkara perdata ini adalah berupa tanah kering bebatuan karang dan bukanlah tanah sawah, bahwa terhadap hal itu sudah jelas bertentangan dengan Putusan perkara Nomor : 75/Pdt/1958 dan surat pernyataan tertanggal Senin 7 Juni 1982 ; -----

8. Bahwa dari semula sejak Para Tergugat dan Turut Tergugat tinggal hingga sekarang ini, lokasi tempat tanah Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut tidak pernah dijadikan sawah dan akan hal itu dapat terbukti pada saat



dilakukan Pemeriksaan
Setempat (PS) ; -----

9. Bahwa dalam
persidangan perkara
perdata Nomor :
74/1958/PDT antara
CAROLINA HETMINA
sebagai Penggugat
melawan FINI ISA
BISTOLEN alias FRANS
HETMINA sebagai
Tergugat, tidak pernah
dilakukan pemeriksaan
lokasi, hal itu sesuai
dengan surat keterangan
yang dibuat oleh Hakim
A.A.A. HATTU, SH.
Tertanggal Senin 16
Oktober 1978, dimana
Hakim A.A.A. HATTU, SH
adalah Hakim yang
mengadili perkara Nomor
: 74 / 1958 / PDT ; -----

10.

Bahwa obyek sengketa
perkara Nomor : 74 /
1958 / PDT yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Oepura yang diatasnya
ada 4 (empat) pohon
kelapa dan kurang lebih
1000 pohon lontar besar
kecil yang sudah menjadi
sawah itu pada saat ini
telah dikuasai oleh
THIMOTIUS TABELAK
yang berasal dari alm
CAROLINA HETMINA yang
dikuasainya setelah
terjadi eksekusi tanggal
25 Juli 1959 dan juga
sudah adanya Pengakuan
dari Thimotius Tabelak di
Pengadilan Negeri
Kupang dan dihadapan
Hakim A.A.A. HATTU, SH
yang dibuatkan dalam
surat pernyataan
bersama tertanggal 7
Juni 1982 ;

11.

Bahwa berdasarkan
Putusan MARI Nomor :
2088 K / PDT / 1998
tanggal 30 Juli 1999 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah berkekuatan hukum tetap, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah milik RRI yang diperoleh secara sah dari suku Foenai berdasarkan penghibahan tanggal 19 Desember 1960 dan tidak termasuk dalam obyek perkara Nomor : 32 / PDT.G / 1989 / PN-KPG, menjadi bukti nyata bahwa keterangan yang dibuat oleh M. NGULU tentang tanah Obyek Perkara Nomor : 74 / 1958 / PDT yang berada di Oepura yang di atasnya ada 4 (empat) pohon kelapa dan 1000 pohon lontar besar kecil yang sudah menjadi sawah itu, adalah sama sekali tidak benar ; -----

12.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sket lokasi yang dibuat oleh M. NGULU tertanggal 25 Juli 1959 bukanlah merupakan bukti autentik tentang kepemilikan Para Penggugat atas tanah sengketa karena tidak merupakan bagian integral dari putusan perkara perdata Nomor : 74 / 1958 / PDT antara CAROLINA HETMINA sebagai Penggugat melawan FINI ISA BISTOLEN alias FRANS HETMINA sebagai Tergugat, karena selama perkara tersebut disidangkan, tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) ; -----

13.

Bahwa secara Yuridis Formil, Hasil Pemeriksaan Setempat (vide sket lokasi yang dibuat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. NGULU tertanggal 25 Juli 1959) bukan alat bukti, karena tidak termasuk sebagai alat bukti yang disebut dalam Pasal 164 HIR, Pasal 1886 KUH Perdata atau Pasal 283 RBG jo Putusan MA RI No. 1497 K / Sip / 1983 tanggal 20 Desember 1984, oleh karena itu, tidak sah sebagai alat bukti, sehingga pada dasarnya tidak mempunyai nilai pembuktian ; -----

14.

Bahwa kami para tergugat menegaskan kembali bahwa putusan perkara perdata No. 74 / 1958 / Pdt, antara Carolina Hetmina (nenek para penggugat) melawan Fini Isa Bistolen alias Frans Hetmina yang dimenangkan oleh



Carolina Hetmina tidak disebutkan batas-batas tanah sengketa, baik tanah sengketa yang terdapat di Oepura (sekarang merupakan tanah sengketa) maupun yang terdapat di Kolhua. Bahwa dalam putusan tersebut hanya disebutkan bahwa objek sengketa di Oepura adalah kumpulan pohon lontar lebih kurang 1000 pohon dan 4 pohon kelapa ; -----

15.

Bahwa hal lain juga membuktikan bahwa tanah / obyek sengketa bukan merupakan bagian dari perkara No. 74 / 1958 / Pdt, dapat dilihat berdasarkan Berita Acara Sita Eksekutorial tanggal 25 Juli 1959, disebutkan bahwa obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Oepura
berupa 1000 pohon
lontar dan 4 pohon
kelapa tanahnya telah
dijadikan sawah dan
telah diserahkan kepada
Penggugat Carolina
Hetmina. Dalam
kenyataannya bahwa
tanah sengketa sekarang
ini bukanlah tanah sawah
atau tanah yang berasal
dari tanah sawah , tetapi
merupakan tanah kering
yang diatasnya telah
dibangun rumah-rumah
permanen milik Para
Tergugat ; -----

16.

Bahwa gambar sket
lokasi yang dibuat oleh
M. NGULU tertanggal 25
Juli 1959 sebenarnya
merupakan bukti buatan
Para Penggugat sendiri,
karena dalam perkara No.
74 / 1958 / Pdt,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri

Kupang tidak pernah

melakukan Pemeriksaan

Setempat (PS) terhadap

lokasi tanah sengketa

baik yang terdapat di

Oepura maupun yang di

Kolhua. Hal ini seperti

terdapat dalam fakta

hukum sebagai berikut : -

- Menurut keterangan saksi Ishak Hetmina anak dari Tergugat Fini Isa Bistolen dalam perkara perdata No. 74 / 1958 / Pdt, bahwa dalam perkara tersebut tidak pernah diadakan pemeriksaan setempat dan malahan tanah sengketa khususnya yang terdapat di Oepura telah dieksekusi dan diserahkan kepada pihak Para Penggugat dan yang sekarang tetap dalam penguasaan pihak Para Penggugat ; -----
- Dalam berkas perkara perdata No. 74 / 1958 / Pdt, yang ada di pengadilan Negeri Kupang tidak terdapat gambar skets hasil pemeriksaan lokasi tersebut, mengapa bukti ini ada pada pihak para Penggugat? ;-----
- Bahwa jika benar diadakan pemeriksaan setempat, mengapa tanah obyek sengketa yang terletak di Oepura ada gambar sketnya, sedangkan sengketa yang terletak di Kolhua tidak mempunyai gambar skets pemeriksaan lokasi ???; -----
- Bahwa pada gambar sket lokasi yang dibuat oleh M. NGULU tertanggal 25 Juli 1959 yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut terdapat stempel Pengadilan yang berlambang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengayoman, padahal justru lambang pengayoman baru mulai dipakai sekitar tahun enam puluhan ; -----

Dari apa yang telah dikemukakan diatas sudah jelas bahwa tanah sengketa bukanlah milik dari Para Penggugat. Bahwa selain itu gambar skets pemeriksaan lokasi perkara No. 74 / 1958 / Pdt, jelas merupakan bukti yang berindikasi dibuat-buat oleh para penggugat untuk menyerobot dan mengambil tanah milik keluarga Foenay, namun dalam kenyataannya Para Penggugat selalu menggunakan gambar sket lokasi tahun 1959 yang dibuat oleh M. NGULU untuk mencaplok semua tanah milik masyarakat Kelurahan Oepura dan Kelurahan Maulafa dan juga sekitarnya yang berjumlah ratusan orang, dimana penguasaan dan pemilikan tanah orang-orang tersebut termasuk para Tergugat dilandasi bukti hukum yang kuat dan beralasan dari segi hukum, apalagi tanah-tanah tersebut sebenarnya tidak termasuk obyek sengketa perkara perdata No. 74 / 1958 / Pdt ; -----

17.

Bahwa oleh karena itu
maka sangatlah patut
jika Para Tergugat yang
memperoleh tanah dari
keluarga Foenay selaku
pemilik tanah yang sah
tersebut berhak
melakukan perbuatan
hukum apapun terhadap
tanah tersebut berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai ataupun
mengalihkan ke pihak
siapapun juga, karena
tidak bertentangan
peraturan perundangan
yang berlaku ; -----

18.

Bahwa untuk menjamin
kepastian hukum atas
penguasaan obyek
sengketa berdasarkan
alas hak dan alas hukum
yang sah tersebut diatas,
maka Para Tergugat dan
Para Turut Tergugat telah
mengurus dan
memperoleh Sertifikat
Hak Milik (SHM) setelah
melalui proses yang
diatur melalui ketentuan
perundangan yang
berlaku dan Kepala
Kantor Agraria / Badan
Pertanahan Kota Kupang
dan atau Kabupaten
Kupang saat itu telah
menerbitkan Sertifikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Milik (SHM) atas nama Para Tergugat dan tidak ada keberatan apapun dan dari siapapun termasuk Para Penggugat sampai dengan saat ini (lebih dari 5 tahun) hal tersebut ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ; --

19.

Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini juga pernah menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata pada tahun 1970 Nomor : 69 / Pdt / 1964 antara E. C. FOENAY sebagai Penggugat melawan W. NDOE sebagai Tergugat, dimana dalam perkara perdata tersebut Hakim yang memeriksa dan



menjatuhkan amar
putusan adalah A.A.A
HATTU, SH. Bahwa dalam
perkara perdata tersebut
Hakim A.A.A. HATTU, SH
telah menjatuhkan amar
putusan yang inti
menempatkan Penggugat
E. C. FOENAY sebagai
pihak yang menang
perkara dengan
mengabulkan gugatan
Penggugat (E. C. FOENAY)
sedangkan W. NDOE
(Tergugat) sebagai pihak
yang kalah perkara ; -----

20.

Bahwa berdasarkan fakta
perkaranya seperti yang
telah diuraikan pada
point 18 diatas, maka
secara logika sudah jelas
Para Penggugat
mengetahui perkara
tersebut antara E. C.
FOENAY dengan W. NDOE
karena rumah Para



penggugat dengan obyek
sengketa dalam perkara
Nomor : 69 / Pdt / 1964
hanyalah berjarak sekitar
100 meter dan
seharusnya Para
Penggugat mengikuti
diri (intervensi) dalam
perkara itu, karena telah
bersengketa untuk
mengambil harta milik
Para Penggugat ...??? ; ---

21.

Bahwa dengan demikian
gugatan Para Penggugat
tidak dilandasi legal
standing hukum yang
benar karena tidak sesuai
fakta hukum sebenarnya
maka sudah sepatutnya
gugatan tersebut
dinyatakan tidak dapat
diterima atau ditolak
seluruhnya ; -----

22.

Bahwa berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh uraian diatas,
maka dalil Penggugat
seluruhnya maupun
petitum dalam gugatan
jelas terbantahkan
karena dalil-dalil tersebut
tidak dilandasi dengan
argumentasi hukum dan
alas hak hukum yang
benar, dengan demikian
sudah sepatut dan
sepantasnya gugatan
Para Penggugat
dinyatakan ditolak oleh
Majelis Hakim ; -----

23.

Bahwa berdasarkan
uraian diatas maka jelas
terungkap bahwa
gugatan Penggugat
TIDAK DILANDASI
DENGAN ALAS HAK /
ALAS HUKUM YANG
PATUT DAN BENAR
dengan demikian
permintaan meletakkan
sita jaminan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa menjadi
tidak relevan dan
patutlah ditolak oleh
Majelis Hakim ; -----

Berdasarkan seluruh uraian bantahan tersebut diatas maka Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat tidak beralasan hukum oleh karena itu patutlah dinyatakan ditolak ;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Kuasa Tergugat 1, 2, 5, 12, 14, 15, 18, 19 dan Turut Tergugat 16, 18, 19, 20, 23 tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 8 Desember 2015 dan terhadap replik tersebut Kuasa Tergugat 1, 2, 5, 12, 14, 15, 18, 19 dan Turut Tergugat 16, 18, 19, 20, 23 telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 15 Desember 2015 ;-----

-----Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis/surat bukti berupa :-----

1. Foto copy Putusan PN KPG No. 74 / 1958 / Pdt tanggal 24 Februari 1958 , diberi tanda ----- **P-1** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Putusan Sela No.: 260 / P.T.D / 1965 / Pdt tanggal 14 Januari 1969, diberi tanda ----- **P-2** ;
3. Foto copy Surat Sita Eksekutorial tanggal 25 Juli 1959 oleh M. Ngulu, diberi tanda ----- **P-3** ;
4. Foto copy Gambar tanah sengketa antara Carolina Hetmina lawan Fini Isa Bistolen alias Frans Hetmina yang terletak di Oepura tanggal 25 Juli 1959 oleh M. Ngulu, diberi tanda ----- **P-4** ;
5. Foto copy Surat mohon batalkan pilar atas nama L.C. Foenay dan kawan-kawannya di atas tanah milik Carolina Hetmina almarhumah, yang dimohon oleh PN Kupang tanggal 30 Oktober 1975, diberi tanda ----- **P-5** ;
6. Foto copy Putusan Perkara Perdata No : 260 / PTD / 1965 / Pdt Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 27 Maret 1975, diberi tanda **P-6** ;
7. Foto copy Putusan Perkara Perdata Reg No : 1033.K/SIP/1975 Mahkamah Agung tanggal 24 Maret 1976, diberi tanda ----- **P-7** ;
8. Foto copy Putusan Peninjauan Kembali MA No : 148/83/121.P.K/Perd/1981 tanggal 30 Juni 1983, diberi tanda ----- **P-8** ;
9. Foto copy Surat mohon batalkan penetapan pilar batas tanah atas nama L.C.Foenay dan kawan-kawan diatas tanah milik Carolina Hetmina almarhum, pemohon Thimotius Tabelak tanggal 6 November 1974, diberi tanda ----- **P-9** ;
- 10.----- Foto copy Penjelasan secara tertulis kepada Thimotius Tabelak tanggal 31 Mei 1977, diberi tanda ----- **P-10** ;
- 11.----- Foto copy Penetapan ahli waris No. 472/Pdt.P/1986 tanggal 3 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986, diberi tanda -----

P-11 ;

12.----- Foto

copy Putusan Perkara Perdata No : 32 / Pdt / G / 1989 / PN KPG

tanggal 18 Desember 1990, diberi tanda ----- **P-12**

;

13.----- Foto

copy Putusan Perkara Perdata No : 111 / PTD / 1991 / PTK /

Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 17 Desember 1991, diberi tanda

P-13 ;

14.----- Foto

copy Putusan Mahkamah Agung Nomor 903.K / Pdt / 1992 tanggal

30 Maret 1994, diberi tanda -----

P-14 ;

15.----- Foto

copy Putusan Peninjauan Kembali MA No : 511 PK / Pdt / 1994

tanggal 18 Maret 1997, diberi tanda -----

P-15 ;

16.----- Foto

copy Putusan Perkara Pidana No : 250 / PID / B / 2000 / PN Kpg,

terdakwa Laazar Tabelak tanggal 4 Maret 2002, diberi tanda ---

P-16 ;

17.----- Foto

copy Putusan Pidana Mahkamah Agung No : 1567.K / PID / 2002

tanggal 31 Juli 2007, diberi tanda ----- **P-17**

;

18.----- Foto

copy Putusan Perkara Pidana No : 92 / PID / B / 1997 / PN Kupang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Cornelius Sine tanggal 16 September 1997, diberi tanda

P-18 ;

19.----- Foto

copy Putusan Perkara Pidana Nomor 239 / Pid-B / 2012 / PN Kupang,

Terdakwa Eben Paan Foenay tanggal 16 April 2013, diberi tanda

P-19 ;

20.----- Foto

copy Putusan Perkara Pidana PT Nomor : 77 / PID / 2013 / PTK,

Terdakwa Eben Paan tanggal 13 Juni 2013, diberi tanda -----

P-20 ;

21.----- Foto

copy Putusan Perkara Pidana Mahkamah Agung Nomor : 140.K / Pdt /

2014 tanggal 23 April 2014 , diberi tanda -----

P-21 ;

22.----- Foto

copy Peta Gambar Tanah Sengketa keseluruhan tanah di Oepura

saat PS tanggal 23 Maret 1990, Perkara Perdata Nomor : 32 / Pdt-G /

1989 / PN Kpg, diberi tanda -----

P-22 ;

23.----- Foto

copy Putusan Perkara Nomor 41 / Pdt-G / 2014 / PN Kpg tanggal 28

Januari 2015 diputus NO, diberi tanda ----- **P-23**

;

24.----- Foto

copy Putusan Perkara Nomor 45 / Pdt-G / 2015 / PN Kpg tanggal 26

Oktober 2015, diberi tanda ----- **P-24**

;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.----- Foto
copy Putusan Perkara Nomor 116 / Pdt-G / 2014 / PN Kpg tanggal 11
Mei 2015, diberi tanda -----
P-25 ;
- 26.----- Foto
copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan oleh Laazar
Tabelak tanggal 1 Mei 1997, diberi tanda -----
P-26 ;
- 27.----- Foto
copy Surat Dakwaan menggunakan surat palsu tanggal 21 April
1997, diberi tanda -----
P-27 ;
- 28.----- Foto
copy Surat Nomor 10 / Pdt / G / P / 1981 tanggal 6 Maret 1981, diberi
tanda ----- **P-28**
;
- 29.----- Foto
copy Surat Nomor 3 / Ped.Pid / 1983 / PN Kpg tanggal 3 Januari
1983, diberi tanda -----
P-29 ;
- 30.----- Foto
copy Surat Nomor W17.DK.KP.06.03-2119 tanggal 14 November
1983, diberi tanda ----- **P-30**
;
- 31.----- Foto
copy Surat Nomor 124 / PNT / PDT / 1981 / PN Kupang tanggal 4
November 1980, diberi tanda ----- **P-31**
;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.----- Foto

copy Surat Nomor 10 / CH / 74, tanggal 6 September 1974, diberi tanda -----

P-32 ;

33.----- Foto

copy Surat Pernyataan bersama tanggal 7 Juni 1982, diberi tanda

P-33 ;

34.----- Foto

copy Surat Keterangan tanggal 16 Oktober 1978, diberi tanda -

P-34 ;

-----Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-34 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah diberi materai secukupnya sehingga dengan demikian dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah sedangkan untuk bukti P-28 s/d P-31, P-33 dan P-34 tidak ditunjukkan aslinya sehingga kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu para penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan yang selengkapny telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Saksi LEONARD SAKA, SH-----

- Bahwa saksi kenal dengan para penggugat dan tidak kenal dengan para tergugat maupun para turut tergugat ;-----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan para Tergugat ada sengketa tanah yang terletak di Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pensiunan PNS pada Kantor Agraria Prop. NTT dan sebelumnya pernah bekerja di Kantor Agraria Kabupaten Kupang ;-----
- Bahwa saksi pensiun pada Tahun 1998 ;-----
- Bahwa pada tahun 1983 saksi menjabat sebagai Kasie Landerform pada Kantor Agraria Kabupaten Kupang ;-----
- Bahwa pada tahun 1961 saksi pernah mengikuti pelatihan untuk dididik sebagai petugas Landerform untuk mendata tanah di lapangan ;-----
- Bahwa saksi juga sebagai kuasa dari Kantor Agraria dalam proses perkara di Pengadilan Negeri Kupang ;-----
- Bahwa pada tahun 1989 saksi pernah diperintahkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kupang untuk melakukan pendataan ulang/gambar PS lokasi tanah sengketa yang telah dilakukan oleh Panitera Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang M. Ngulu tanggal 25 Juli 1959 ;-----
- Bahwa saat itu saksi turun ke lapangan bersama Majelis Hakim, M. Ngulu, Panitera / Sekretaris PN. Kupang Willem Manu dan para pihak yang perkara ;-----
- Bahwa saat itu saksi melakukan pemeriksaan lokasi selama 2 (dua) hari dan diperoleh data gambar sebagaimana bukti P-22 yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim ;-----
- Bahwa pada saat itu yang menunjukkan lokasi adalah M. Ngulu sebagai Panitera luar biasa dan saksi hanya mengikuti petunjuk tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil gambar PS adalah sebagaimana bukti P-4 yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dan gambar tersebut sesuai dengan gambar yang saksi buat ;-----
- Bahwa saat itu saksi tidak menentukan batas-batas tanah sengketa, karena itu merupakan tugas seksi Pendaftaran Tanah ;-----
- Bahwa saat itu saksi mengukur dari tiap titik yang ditunjukkan oleh M. Ngulu dan pada setiap titik yang ditunjukkan, saksi menanam kayu sebagai tanda ;-----
- Bahwa saat itu saksi tidak membuat peta ;-----
- Bahwa dilokasi tanah yang saksi gambar sudah ada kali kecil dan jalan setapak dan selain itu juga sudah ada jalan Amabi (dahulu jalan Oepura menuju ke Oebufu) tapi masih darurat belum aspal ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek kembali patok/titik yang saksi tanam saat itu ;-----
- Bahwa setahu saksi, tanah sengketa sekarang ini ada dalam lokasi yang saksi gambar ;-----
- Bahwa setahu saksi gambar yang saksi buat yaitu bukti P-22 tidak pernah diperbaharui ;-----
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1994 pernah ada putusan perkara perdata yang dimenangkan oleh Penggugat ;-----
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dalam perkara tahun 1994 adalah saudara kandung dari Penggugat sekarang ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dalam perkara tahun 1994 adalah saudara dari Penggugat sekarang ini karena Penggugat sekarang adalah adik kandung dari Penggugat perkara tahun 1994 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada putusan perkara perdata tahun 1994 karena dikirim ke Kantor Agraria Kupang ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perkara tersebut sudah dieksekusi atau belum ;-----
- Bahwa setahu saksi saat saksi turun ke lokasi tahun 1989 sudah ada penghuni diatas tanah sengketa sekarang namun hanya di bagian tengah, utara dan selatan sedangkan di bagian timur masih tanah kosong dan hanya ada 5-6 rumah diatas tanah sengketa sekarang dan saksi tidak kenal dengan orang-orang yang menempati rumah tersebut ;-----
- Bahwa setahu saksi keadaan tanah sengketa sekarang sudah dipenuhi oleh orang-orang / para Tergugat dan para Turut Tergugat ;-
- Bahwa saksi mengetahui ada perkara tahun 1958 dengan Penggugat bernama Carolina Hetmina dan Penggugat yang sekarang adalah keluarga dari Carolina Hetmina ;-----
- Bahwa setahu saksi dalam perkara tahun 1958 telah diadakan PS dan bukti P-4 sebagaimana yang ditunjukkan Majelis Hakim adalah gambar sketsa hasil PS tersebut yang dibuat oleh M. Ngulu ;-----
- Bahwa setahu saksi luas tanah dalam perkara tahun 1958 \pm 30 Ha ;-
- Bahwa setahu saksi putusan perkara tahun 1958 telah dieksekusi pada tahun 1994 ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti silsilah keluarga Laurens Tabelak ;-----

Saksi WILLEM MANU -----

- Bahwa saksi kenal dengan para penggugat dan kenal dengan sebagian para tergugat maupun para turut tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan para Tergugat ada sengketa tanah yang terletak di Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;-----
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah menjabat sebagai Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kupang yang pernah bersama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang turun melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap tanah sengketa tahun 1958 ;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kupang, sejak tahun 1988 s/d 1989 ;-----
- Bahwa secara administrasi saksi mengeluarkan surat kepada BPN / Kantor Agraria untuk meminta bantuan staf kantor Agraria Kabupaten Kupang bersama Majelis Hakim melakukan PS ;-----
- Bahwa saat itu diutus oleh Kantor Agraria untuk mendampingi Majelis Hakim dalam melakukan PS adalah Pak Leonard Saka, S.H. (saksi 1 Penggugat) ;-----
- Bahwa seingat saksi saat itu Majelis Hakim yang turun melaksanakan PS adalah Pak I Wayan dan Jhon Kupa, Panitera Penggantinya M. Ngulu ;-----
- Bahwa seingat saksi pada saat dilaksanakan tahun 1989 dan saat itu Majelis Hakim membawa bukti P.4 ke lapangan ;-----
- Bahwa seingat saksi yang menunjukkan lokasi saat itu adalah M. Ngulu dengan berdasar pada bukti P-4 ;-----
- Bahwa setahu saksi yang membuat gambar sebagaimana bukti P-22 adalah Pak Leonard Saka, SH ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi perkara perdata tahun 1989 sudah pernah di eksekusi dengan dasar Putusan dari Pengadilan Negeri Kupang ;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang dieksekusi yaitu :--
 - Selatan dengan Jalan Amabi.---
 - Barat dengan tanah Funay.-----
 - Utara dengan tanah sawah-----
 - Timur dengan tanah Tabelak.--
- Bahwa saat dilakukan eksekusi ada yang melawan dan ada juga yang terima ;-----
- Bahwa setahu saksi pelaksanaan eksekusi saat itu sudah tuntas dan final ;-----
- Bahwa setahu saksi sekarang yang menempati tanah tersebut adalah Penggugat ;-----
- Bahwa sekitar dua tahun yang lalu saksi pernah dating ke lokasi tanah sengketa dan sekarang yang menempati tanah sengketa sudah banyak orang ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkara yang perdata yang pernah diajukan tahun 1958 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada tahun 2014 pernah ada yang berkeberatan terhadap tanah sengketa atau tidak ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah yang dieksekusi sekarang adalah tanah yang disebelah kiri dari Oepura ke Oebufu dari tanah sengketa sekarang ;-----
- Bahwa tanah sengketa sekarang berada di bagian selatan tanah yang dieksekusi dan ada dibagian kanan dari arah Oepura dan Oebufu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keadaan tanah sengketa sekarang sudah dikuasai oleh banyak orang dan Para Tergugat maupun para turut tergugat sebagian ada yang menguasai tanah sengketa sekarang ;---
- Bahwa saat sebelum melakukan eksekusi pada tahun 1994, saksi mengecek dulu ke lokasi ;-----
- Bahwa eksekusi tersebut didasarkan pada putusan pengadilan pada tahun 1994 ;-----
- Bahwa seingat saat melaksanakan eksekusi tersebut, saksi tidak membawa bukti P-4 ;-----
- Bahwa bukti P-4 tersebut dibuat tahun dibuat pada tahun 1959 dalam perkara Nomor : 74/1958 ;-----
- Bahwa setelah dieksekusi kemudian tanah dikuasai oleh keluarga Tabelak ;-----

Saksi YERMIAS RATU DATO -----

- Bahwa saksi kenal dengan para penggugat dan kenal dengan sebagian para tergugat maupun para turut tergugat ;-----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan para Tergugat ada sengketa tanah yang terletak di Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;-----
- Bahwa saksi tinggal didekat tanah sengketa di RT.009 RW.004 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;-----
- Bahwa letak tanah sengketa adalah di RT.008 RW.003 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Dengan luas ± 18.000 m² ;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah sengketa yaitu :-----
 - Utara dengan Jalan Amabi.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan Kali Kuanfau dan Selokan.-----
- Timur dengan tanah Penggugat.-----
- Barat dengan jalan Sukun dan tanah Paulus Funay.-----

- Bahwa setahu saksi belum ada eksekusi belum ada eksekusi dari Pengadilan terhadap tanah sengketa sekarang ;-----
- Bahwa saksi mengetahui sebagian orang yang tinggal dan menguasai tanah sengketa sekarang yaitu : Victoria Funay-Dowi, Constan Funay, Adam Funay, Martha Tennis-Kase, Simon Nenotek, Salmun Nenotek, Simon Nenotek Tua, Damaris Kalle, Yusuf Patola, Yos Zakarias dan Adolfin Adu ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan dasar apa orang-orang tersebut tinggal di lokasi tanah sengketa ;-----
- Bahwa setahu saksi mereka tinggal di tanah sengketa tidak secara serentak akan tetapi sudah cukup lama mereka tinggal di lokasi tersebut ;-----
- Bahwa setahu saksi rumah yang ditempati oleh orang-orang tersebut ada yang permanen, semi permanen dan darurat ;-----
- Bahwa setahu saksi rumah yang permanen adalah milik Ibu Victoria Funay-Dowi, Adolfin Adu, dan Yos Zakarias yang lainnya rumah semi permanen dan selain itu juga ada yang membuka usaha kios dan bengkel mobil ;-----
- Bahwa setahu saksi pemilik kios yang menjual sembako adalah Ibu Damaris Sabuna ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tempat usha kios tersebut menyewa dari orang lain atau tidak dan saksi juga tidak tahu apakah ada orang yang menjual atau menyewakan obyek sengketa kepada orang lain ;-----

- Bahwa setahu saksi diatas tanah sengketa ada tanah kosong yang dimiliki oleh Yos Zakarias, Adolfin Funay dan Oky Funay.-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tanah yang diberikan kepada pihak Gereja atau tidak;
- Bahwa selain itu diatas tanah sengketa juga ada kos-kosan akan tetapi saksi tidak tahu pemiliknya ;--
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah sengketa adalah Para penggugat ;----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh orang tua saksi Petrus Ratu Dato yang menceritakan bahwa Penggugat mendapat tanah sengketa dari Nenek Penggugat ;-----
- Bahwa saksi diberitahu mengenai hal tersebut saat saksi masih berusia 11 tahun ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tempat tinggal saksi diluar tanah sengketa yaitu di bagian timur masuk dari arah BTN Kolhua ;-
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa ;-----
- Bahwa setahu saksi keluarga Tabelak tidak ada yang tinggal dan menguasai tanah sengketa ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, pihak Kuasa Tergugat 1, 2, 5, 12, 14, 15, 18, 19 dan Turut Tergugat 16, 18, 19, 20, 23 telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat-surat bukti berupa :-----

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 atas nama Salmun Nenotek, selanjutnya diberi tanda ----- **T-1;**
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama Pieter Boimau, selanjutnya diberi tanda ----- **T-2;**
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama Trayanus Sabuna, selanjutnya diberi tanda ----- **T-3;**
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama L. S. Foenay, selanjutnya diberi tanda ----- **T-4;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Thobias Adoe, selanjutnya diberi tanda ----- **T-5;**

6. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Simon Nenotek, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda ----- **T-6;**

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Adam Foenay, selanjutnya diberi tanda ----- **T-7;**

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Stefanus Patola, selanjutnya diberi tanda ----- **T-8;**

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Yacob Kasen, selanjutnya diberi tanda ----- **T-9;**

10.
----- Foto
kopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 110 atas nama Libret Samuel Foenai, Surat Ukur GS. No.446/1984 Luas : 13.804 m² tanggal 22-2-1984 asal Persil Pemberian Hak Milik, letak Tanah di Kelurahan Oepura, diberi tanda -----

T-10;

11.
----- Foto
kopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 237 atas nama Dokterandus Libret Samuel Foenai, yang sudah beralih Hak Milik kepada Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Anggota PGI Jemaat Imanuel Oepura berkedudukan di Kota Kupang, Surat Ukur GS. No.68/88 Luas : 520

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² tanggal 2-2-1988 asal Persil Pemberian Hak Milik, letak Tanah di
Kelurahan Oepura, selanjutnya diberi tanda -----

T-11;

12.

----- Foto

kopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 779 atas nama Jacobus Kase
yang sudah beralih Hak Milik kepada Jacoba ase-Nautu lahir di
Baumata 26 Mei 1936, Surat Ukur No.1459/1994 Luas : 2.160 m²
tanggal 16-5-1994 asal Persil Pemberian Hak Milik, letak Tanah di
Kelurahan Oepura, selanjutnya diberi tanda -----

T-12;

-----Menimbang, bahwa bukti **T - 1, sampai dengan T - 12** tersebut
telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah
diberi materai secukupnya sehingga dengan demikian dapat dianggap
sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu Para Tergugat juga mengajukan 3
(tiga) orang saksi di persidangan yang telah disumpah sesuai dengan
agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan yang
selengkapannya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini
dan pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Saksi NOMENSEN MUNI-----

- Bahwa saksi kenal dengan para penggugat dan para tergugat
maupun para turut tergugat ;-----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan para Tergugat ada sengketa
tanah yang terletak di Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa,
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Lurah Oepura pada tahun 1990 sampai dengan 2005 ;-----
- Bahwa setahu tanah sengketa sudah ada sejak jaman Belanda dan diberikan kepada Paulus Foenay (alm) sebagai Vektor, ayah dari Tergugat I dan Tergugat II ;-----
- Bahwa saksi tahu Paulus Foenay sebagai Vektor karena saat itu Paulus Foenay ada memegang tongkat kekuasaan dari Oepura hingga wilayah Kupang Barat, dan saat Paulus Foenay (Alm) meninggal dunia tongkat kekuasaan dan tempat sirih dimakamkan bersama dengan Paulus Foenay (Alm) sebagai Vektor ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat tongkat kekuasaan dan tempat sirih milik Paulus Foenay (Alm) sekitar tahun 1990 saat saksi menjabat sebagai Lurah ;-----
- Bahwa setahu saksi wilayah yang dikuasai oleh Paulus Foenay meliputi wilayah Oepura dan Sikumana ;-----
- Bahwa setahu saksi sekarang keluarga Foenay yang menguasai tanah sengketa ;-----
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Turut Tergugat menguasai tanah sengketa karena telah diberi oleh keluarga Foenay ;-----
- Bahwa setahu saksi para Tergugat dan turut tergugat belum mempunyai sertifikat dan mereka tinggal diatas tanah sengketa secara cuma-cuma karena tidak membeli maupun menyewa dari keluarga Foenay ;-----
- Bahwa setahu saksi sejak sebelum saksi menjabat sebagai Lurah, para tergugat dan turut tergugat sudah tinggal di atas tanah sengketa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang tinggal diatas tanah sengketa adalah Keluarga Nenotek, Kase, Sabuna, Taopan dan masih banyak keluarga lainnya yang saksi sudah lupa namanya ;-----
- Bahwa seingat saksi pada tahun 1992, saksi pernah mengumumkan kepada warga dan para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk melaporkan tanah agar membayar PBB dan keluarga Foenay, Lisnahan dan Natun yang mendaftar untuk membayar PBB sedangkan keluarga Tabelak tidak mendaftar tanah untuk mendapat PBB pada kantor lurah Oepura ;-----
- Bahwa setahu saksi keluarga Tabelak tidak tinggal diatas tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada jual beli Tergugat lain dengan keluarga Foenay diatas tanah sengketa ;-----
- Bahwa setahu saksi keluarga Foenay tidak menjual tanah kepada para Tergugat ;-----
- Bahwa setahu saksi ada OKOMAMA (sirih pinang) untuk meminta ijin agar tinggal diatas tanah sengketa karena mendengar cerita dari Pieter Sabuna dan Joel Nenotek ;
- Bahwa setahu saksi Paulus Foenay menjadi Vektor pada tahun 1940 dan setelah meninggal pada sekitar tahun 1990-an penggantinya adalah bapak Eston Foenay ;-----
- Bahwa setahu saksi para Tergugat mendapat tanah dari Paulus Foenay (Alm) dengan cara adat yaitu memberikan OKOMAMA (tempat sirih) dan anggur 1 (satu) botol ;-----
- Bahwa setahu saksi ada tanah milik Penggugat yang terletak dibelakang rumah Simon Nenotek ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sekitar tahun 2000-an ada tanah kosong/
lapangan itu keluarga L.S. Foenay berikan kepada Gereja GMIT
Imanuel Oepura dan tanah tersebut sudah ada sertifikat An. L. S.
Foenay ;-----
- Bahwa saat saksi menjabat Lurah tidak pernah ada keberatan dari
keluarga Tabelak terhadap keluarga Foenay dan para Tergugat, Turut
Tergugat yang menguasai tanah sengketa ;-----
- Bahwa setahu saksi keluarga Tabelak tidak pernah menguasai tanah
sengketa ;-----
- Bahwa setahu saksi tidak ada tanaman pohon kelapa sebanyak
1.000 diatas tanah sengketa -----
 - Bahwa setelah saksi menjadi Lurah
Oepura baru saksi tahu kalau
keluarga Tabelak ada berperkara
dengan RRI Kupang ;-----
 - Bahwa setahu saksi obyek sengketa
sanata berbatas Jalan Raya antara
tanah sengketa sekarang dengan
tanah sengketa antara keluarga
Tabelak dengan RRI Kupang ;-----
 - Bahwa saksi pernah mendengar ada
perkara pada tahun 1958 akan
tetapi setahu saksi tanah sengketa
berbeda dengan obyek sengketa
yang sekarang ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui obyek
sengketa yang sekarang karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi hanya berjarak \pm 200-300 meter dari obyek sengketa tepatnya berbatasan dengan kali Kuanfau yang ada disebelah selatan tanah sengketa ;-----

- Bahwa setahu saksi obyek sengketa benar ada di dalam gambar bukti P-4 ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi putusan pada perkara tahun 1958 ;--
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tahun 1989 pernah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pernah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kupang atas perkara antara Penggugat dai RRI Kupang ;-----

Saksi MAXI M. ZAKARIAS ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan para penggugat dan para tergugat maupun para turut tergugat ; -----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan para Tergugat ada sengketa tanah yang terletak di Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Lurah Oepura pada tahun 2005 sampai dengan 2007; -----
- Bahwa saksi lahir dan besar di Oepura Kupang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang saksi tinggal bersebelahan dengan Kantor Lurah Oepura, Jl. Amabi No. 12 RT.013 RW.005 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ; --
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa \pm 500 meter ; -----
- Bahwa setahu saksi dahulu yang menguasai tanah sengketa adalah Alm. Paulus Foenay yang menguasai tanah sengketa ; -----
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Lurah Oepura, alm Paulus Foenay sudah meninggal ; -----
- Bahwa setahu saksi tidak ada peralihan ha katas tanah sengketa dari alm. Paulus Foenay kepada anak-anaknya ; -----
- Bahwa setahu saksi ada anak-anak alm. Paulus Foenay yang tinggal diatas tanah sengketa yaitu L. S. Foenay, Adam Foenay dan Jo Foenay yang tinggal dan menguasai tanah sengketa ; -----
- Bahwa setahu saksi selain keluarga Foenay ada juga orang lain yang menguasai tanah sengketa yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Nenotek, Kase, Sabuna,
Taopan dan lain-lainnya ; -----

- Bahwa setahu saksi tidak ada alas hak keluarga Nenotek, Kase, Sabuna, Taopan dan lain-lainnya tinggal diatas tanah sengketa akan tetapi merekalah yang membayar pajak tanah (PBB) diatas tanah yang mereka tinggali / kuasai ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa yang sekarang sudah pernah diperkarakan sebelumnya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Raja di Oepura akan tetapi yang saksi tahu hanya Paulus Oenay (alm) sebagai Vetor di Oepura ;-----
- Bahwa setahu saksi tidak ada proses pembuatan sertifikat diatas tanah sengketa ;-----
- Bahwa setahu saksi, keluarga Foenay pernah memberikan tanah kepada Gereja GMIT Imanuel Oepura dan pemerintah untuk dibuat Puskesmas (Pustu) Oepura ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada keberatan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Tabelak terhadap tanah sengketa ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Okomama (sirih pinang) secara adat yang diberikan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat kepada Paulus Foenay ;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak menguasai tanah sengketa ;-----
- Bahwa setahu saksi rumah Penggugat terletak di RT.007 RW.004 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dan lokasinya di luar obyek sengketa ;-----
- Bahwa setahu saksi dikelurahan tidak ada PETA Lokasi untuk wajib pajak (PBB) ;-----
- Bahwa saksi tahu pernah ada masalah tanah antara Penggugat dengan RRI Kupang yang letaknya disebelah jalan tanah sengketa sekarang dan saat itu yang menang adalah RRI Kupang ;-----
- Bahwa saksi pernah mendapatkan tanah dari Penggugat sekitar tahun 1994 akan tetapi kemudian pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 tanah tersebut

dikembalikan lagi ;-----

SAMUEL TAOPAN ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan para penggugat dan para tergugat maupun para turut tergugat ;-----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan para Tergugat ada sengketa tanah yang terletak di Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Sukun RT.008 RW.003 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;-----
- Bahwa saksi tinggal di luar tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi lahir dan dibesarkan di Oepura ;-----
- Bahwa saksi tanah tempat tinggal saksi sekarang diperoleh dari hibah oleh Paulus Foenay (alm) ;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari orang tua saksi ;-----
- Bahwa tanah yang ditinggali saksi tersebut belum bersertifikat namun yang ada hanya bukti PBB saja ;-----
- Bahwa setahu saksi, orang tua saksi mendapat tanah hibah dari alm. Paulus Foenay sekitar tahun 1950-an ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perkara tanah pada tahun 1958 ;-----
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui ada pelaksanaan eksekusi tanah dari Pengadilan terhadap tanah milik keluarga Tabelak ;-----
- Bahwa setahu saksi yang menguasai dan tinggal diatas tanah sengketa sekarang adalah keluarga Foenay, Adu, Patola, Sabuna, Nenotek dan Nomleni ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi mereka mendapatkan tanah tersebut dari Keluarga Foenay dan saat itu mereka ada memberikan OKOMAMA (tempat sirih) kepada Paulus Foenay (Alm) untuk memperoleh tanah tersebut ;-----
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah tersebut adalah keluarga Foenay ;----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga Penggugat ada menguasai tanah sengketa atau tidak;-----
- Bahwa setahu saksi tidak ada keberatan dari Penggugat maupun orang lain kepada para Tergugat dan Turut Tergugat karena menguasai tanah sengketa ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Kuasa Tergugat 1, 2, 5, 12, 14, 15, 18, 19 dan Turut Tergugat 16, 18, 19, 20, 23, Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mengetahui keberadaan objek yang disengketakan, maka Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 telah mengadakan sidang **Pemeriksaan Setempat** dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat 1, 2, 5, 12, 14, 15, 18, 19 dan Turut Tergugat 16, 18, 19, 20, 23 yang selanjutnya hasil dari Pemeriksaan Setempat tersebut tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

-----Menimbang bahwa pada akhirnya, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat 1, 2, 5, 12, 14, 15, 18, 19 dan Turut Tergugat 16, 18, 19, 20, 23 telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 2 Maret 2016 ; -----

-----Menimbang bahwa para pihak sudah tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi, dan mohon putusan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;-----

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM POKOK PERKARA-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

-----Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat tersebut dibantah oleh Kuasa Tergugat 1, 2, 5, 12, 14, 15, 18, 19 dan Turut Tergugat 16, 18, 19, 20, 23 sebagaimana disampaikan dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara tersebut, setelah Majelis membaca dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ; -----

-----Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap 25 Tergugat dan 33 Turut Tergugat, yang mana dalam gugatan tersebut mendalilkan pada pokoknya Para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing telah menguasai obyek sengketa yang lokasinya berbeda-beda ; -----

-----Menimbang, bahwa meskipun obyek sengketa dalam gugatan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat berasal dari peninggalan Nenek Para Penggugat, yang masih merupakan satu kesatuan yang utuh, dan telah diserobot oleh Paulus Foenay almarhum, namun dalam uraian gugatan tersebut juga mendalilkan bahwa ada beberapa Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa berdasarkan **Hak Milik** dengan masing-masing luas yang berbeda, sehingga hal tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan obyek sengketa terbagi-bagi menjadi beberapa lokasi. (sebagaimana bukti T-10, T-11 dan T-12). Hal tersebut bersesuaian pula dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa didalam perkara ini, Para Penggugat telah mengajukan gugatan dengan pihak *Tergugat* dan *obyek sengketa* yang berbeda-beda, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat seharusnya mengajukan gugatan secara terpisah terhadap masing-masing obyek sengketa dan Tergutatnya. Pendapat Majelis Hakim bersesuaian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 962 K/Pdt/95 Tanggal 17 Desember 1995 yang mengamanatkan ***"Bahwa di dalam suatu gugatan perkara perdata dimana obyek perkara dan Tergutatnya berbeda, maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing-masing obyek sengketa dan Tergutatnya. Oleh karena itu bila dalam sengketa Penggugat mengajukannya yang obyek sengketa dan Tergutatnya berbeda, digabungkan menjadi satu, terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima"***; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat tersebut haruslah **dinyatakan tidak dapat diterima**; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat seluruh ketentuan hukum dan Undang - Undang yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebanyak Rp. 6.101.000,- (enam juta seratus satu ribu rupiah) ; -----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 April 2016 oleh kami **A.A. MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **THEODORA USFUNAN, SH** dan **PRASETIO UTOMO, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada Senin tanggal 11 April 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **IMANUEL NABUASA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat 1, 2, 5, 12, 14, 15, 18, 19 dan Turut Tergugat 16, 18, 19, 20, 23 tanpa dihadiri Tergugat 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25 dan Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ;----

**Hakim anggota,
Ketua Majelis,**

Hakim

THEODORA USFUNAN, SH
NAWAKSARA, SH, MH

A.A. MADE ARIPATHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETIO UTOMO, SH

Panitera Pengganti,

IMANUEL NABUASA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran / PNBP : Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan / ATK : Rp. 70.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 5.990.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Rp. 6.101.000,- (enam juta seratus satu

ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)